

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP
PRODUK MAKANAN TANPA LABEL KEDALUWARSA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
HUKUM POSITIF**

**(Studi Kasus UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon
Kecamatan Genuk)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Gelar Sarjana Strata S.1
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh :

Anisah

NIM. 1902036117

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An.Sdr. Anisah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Anisah
NIM : 1902036117
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Makanan tanpa Label Kedaluwarsa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Studi Kasus UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Gemuk*)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II

Aisa Rurkinantia, S.E., M.M.
NIP. 198909182019032019

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291,7624691.Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Anisah
NIM : 1902036117
Judul : Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Makanan tanpa Label Kedaluwarsa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum Positif (*Studi Kasus UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk*)


telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Waisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : Kamis, 30 Maret 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 5 April 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. H. Fakrudin Aziz, Lc, M.SI



Aisa Rurkiantia, S.E., M.M.


NIP. 1981091120160119001

NIP. 198909182019032019

Penguji 1

Penguji 2


Dr. M. Hakim Junaedi, M.Ag



Saiful Hum, SHL., M.H.

NIP. 197105091996031002

NIP. 198005052016011901

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag


Aisa Rurkiantia, S.E., M.M.

NIP. 196308011992031001

NIP. 198909182019032019

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. 3 [An-Nisa]: 29).¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema), 83.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dlambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha

د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki

ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

a. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ.....ا	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas

e. **Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

f. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

g. **Lafz al-Jalāla (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

h. **Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan

bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al) apabila berada di awal kalimat.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tulis ilmiah ini saya persembahkan khusus untuk :

- ❖ Kepada kedua orang tua tercinta, Abah Habib Fuad dan Ibu Maftukhah yang tidak pernah padam mengobarkan kasih dan sayang kepada penulis juga doa yang tidak pernah henti membanjiri, teruntuk Abah yang selalu memberikan motivasi dan semangat pada setiap keringatnya mengandung cinta yang tulus. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan bagi kedua orang tuaku selama hidupnya, serta kelak beliau dapat tersenyum lebar dengan ikhlas dan terharu melihat saya dapat membahagiakannya.
- ❖ Kepada yang tersayang kedua kakak ku Abang Muhammad Hasan Faiq dan Kakak Fatmah sosok seorang kakak yang dapat mengayomi adik-adiknya, terkasih dan tersayang adikku Faizatuzzakiyah, terima kasih kebersamai dalam suka maupun duka sehingga turut memberikan motivasi supaya penulis bisa menjadi sosok yang kuat dalam menghadapi kehidupan semoga kesuksesan kelak menyertai kita semua.
- ❖ Kepada Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Aisa Rurkinantia, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing II, dan segenap jajaran pegawai prodi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan

pengarahan selama penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

- ❖ Kepada Bapak Ibu Guru Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang selama ini telah memberi banyak sekali ilmu dan pengalaman yang hebat bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga Bapak Ibu Guru Dosen selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kebahagiaan dalam hidupnya.
- ❖ Kepada seluruh sahabat, terutama teman-teman Forum Studi Hukum Ekonomi Islam yang seperti keluarga dan selalu memberikan warna-warni dalam setiap proses. Forshei angkatan 2019 yang sudah bersedia mendampingi penulis ketika menahkodai kepengurusan forshei banyak pembelajaran yang penulis serap selama berorganisasi semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Swt. dan diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menempuh kehidupan yang dicita-citakan.
- ❖ Kepada sahabat-sahabatku Tria Pibriani, Bahrotun Nafaroh, Maulana Ajalun Nathiq dan teman-teman seperjuangan HMJ HES 2020-2021, Arofik, Bela, Hani, Shyera, Rohman, Azmi serta sahabat seperjuangan di MAN yang masih kebersamai hingga saat ini, Parahita, Refa, Marisa, Laela Tri, Reina, Almaratus, Ali, Ilyas, Wafa dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang sudah kebersamai dan menemani penulis dan selalu ada dalam suka dan duka

sehingga mendorong semangat penulis menyelesaikan skripsi ini

- ❖ Kepada segenap senior forshei semua nya yang tergabung dalam keluarga alumni forshei, terkhusus untuk, M. Idchonul Khakim, Nur Ma'arif dan Ferina Hotifa Sari, serta senior lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu kalian semua *the best* dan selalu menginspirasi dan menyemangati penulis hingga akhir perkuliahan.
- ❖ Kepada segenap teman kelas HES-C dan teman angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah yang sudah bersedia mendidik, membenturkan, dan menguatkan karakter penulis menjadi pribadi yang kuat dalam segala aspek. Semoga Allah Swt. selalu membersamai disetiap langkah kita semua dalam menggapai cita-cita.
- ❖ Yang terakhir, untuk diri saya sendiri yang telah belajar, berjuang dan berproses tanpa henti selama ini.

DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh kerendahan hati, kejujuran serta rasa tanggung jawab penulis. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisah

NIM :1902036117

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Kedaluwarsa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif: Studi Kasus UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk”** merupakan penelitian murni hasil pemikiran penulis yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, atau mengambil ide dan materi yang diterbitkan orang lain. Begitu juga dengan informasi dan sumber diperoleh berdasarkan penelitian, kecuali beberapa referensi yang dibuat bahan rujukan untuk mendukung penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Semarang, 26 Desember 2022

Deklarator,



Anisah

1902036117

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim, Segala puji bagi Allah SWT, tuhan seluruh alam, yang telah mengutus Rasul-Nya untuk seluruh umat manusia, Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Setelah menempuh proses yang cukup Panjang, dengan ridho Allah SWT, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Dalam penyusunan banyak pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak, sehingga membuahkan skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Kedaluwarsa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif: Studi Kasus UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk”** guna memenuhi salah satu persyaratan akhir studi strata satu jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Judul skripsi ini dilatar belakangi oleh maraknya peredaran produk makanan yang belum memenuhi standarisasi suatu produk yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka disini menjadikan posisi yang tidak setara antara pelaku usaha dan konsumen. Lemahnya posisi konsumen seringkali menjadi objek bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan lebih dari usahanya. Maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum bagi konsumen sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konsumen, sebagaimana

yang telah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan adanya peraturan tersebut berarti pemerintah telah menjamin mengenai perlindungan konsumen walaupun dalam realitanya masih banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya masih menyimpang dengan perturan perundang-undangan salah satunya mengenai informasi kedaluwarsa yang harus dicantumkan pada label kemasan. Berdasarkan latar belakang tersebut muncul dua pokok permasalahan. Pertama, Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk UMKM yang tidak Mencantumkan Label Kedaluwarsa menurut Hukum Positif. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon yang tidak Mencantumkan Label Kedaluwarsa pada Kemasan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan tanpa label kedauwarsa menurut hukum positif pada UMKM Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk ini masih banyak pelaku usaha yang memproduksi olahan makanan yang belum mencantumkan label kedaluwarsa pada produknya tentunya hal itu sudah menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 8 ayat 1 huruf a dan g. Sedangkan menurut tinjauan hukum ekonomi syariah bahwa, dalam islam sangat melindungi konsumen dan pelaku usaha agar menjadikan keduanya dalam posisi yang setara, hal itu juga dimaksudkan untuk mencapai

tujuan perlindungan konsumen dalam islam yaitu untuk mewujudkan masalah dalam perilaku konsumen ditujukan untuk mencapai dan memelihara kesejahteraan. Maka dari itu tidak sah suatu akad jual beli apabila objek atau produk yang diperjual belikan tidak jelas, karena hal itu dapat menimbulkan perselisihan dan merupakan perbuatan pelaku usaha yang curang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur memiliki kedua orang tua yang begitu tangguh, karena segala kelebihan dan keterbatasannya tidak pernah mengatakan “tidak” untuk semua hal yang berkaitan dengan studi penulis. Perjuangan, pengorbanan dengan dukungan serta doa mereka merupakan anugerah yang luar biasa tak kira bagi penulis. Penulis sangat mengharapkan Allah SWT dapat membalas kebaikannya. Selanjutnya dengan terselesaikannya skripsi ini, sebagai wujud rasa takzim, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, kepada: Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku

Dosen Pembimbing I dan Ibu Aisa Rurkinantia, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang diluangkan dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan. Demikian, yang dapat disampaikan penulis dengan hormat takzim, semoga apa yang diikhtiarkan oleh mereka dapat segera terjabah oleh Allah.

Semarang, 26 Desember 2022

Penulis,



Anisah

1902036117

ABSTRAK

Maraknya peredaran produk makanan yang belum memenuhi standarisasi suatu produk yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya mengenai keterbukaan informasi tanggal kedaluwarsa yang harus di cantumkan pada label produk makanan. Mengenai hal tersebut telah diatur jelas dalam peraturan Undang-Undang dalam pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pangan dan dalam pasal 8 ayat 1 huruf a dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dengan adanya peraturan tersebut berarti pemerintah telah menjamin mengenai perlindungan konsumen walaupun dalam realitanya masih banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya masih menyimpang dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya terdapat pada UMKM yang berada di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk. Berdasarkan problematika tersebut dapat diambil pokok permasalahan yaitu, Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk UMKM yang tidak Mencantumkan Label Kedaluwarsa menurut Hukum Positif. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon yang tidak Mencantumkan Label Kedaluwarsa pada Kemasan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode *normatif-empiris* yaitu metode penelitian dengan memadukan antara aturan hukum yang berlaku dan relevan di masyarakat yang menjadi fokus penelitian dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan apakah berjalan dengan patut atau tidak. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis *Field Research* (penelitian lapangan). Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pelaku UMKM, Konsumen dan Ketua Pengurus UMKM Kelurahan Bangetayu Kulon, Sekretaris Kelurahan Bangetayu Kulon. Serta menggunakan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data dan penyajian data.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan tanpa label kedaluwarsa menurut hukum positif pada UMKM Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk ini masih banyak pelaku usaha yang memproduksi olahan makanan yang belum mencantumkan label kedaluwarsa pada produknya tentunya hal itu sudah menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 8 ayat 1 huruf a dan g. Sedangkan menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah bahwa, dalam islam sangat melindungi konsumen dan pelaku usaha agar menjadikan keduanya dalam posisi yang setara, hal itu juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen dalam islam yaitu untuk mewujudkan masalah dalam perilaku konsumen ditujukan untuk mencapai dan memelihara kesejahteraan. Maka dari itu tidak sah suatu akad jual beli apabila objek atau produk yang diperjual belikan tidak jelas, karena hal itu dapat menimbulkan perselisihan dan merupakan perbuatan pelaku usaha yang curang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Berdasarkan hal tersebut maka perlunya sinergitas bagi setiap pihak terkait dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen secara menyeluruh

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Makanan, Label Kedaluwarsa, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

The widespread distribution of food products that have not met the standardization of a product that has been regulated in laws and regulations. One of them is regarding the disclosure of expiration date information that must be listed on the label of food products. This matter has been clearly regulated in the Law in article 97 paragraph 3 of Law Number 8 of 2012 concerning Food and in Article 8 paragraph 1 letters a and g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. So with this regulation, it means that the government has guaranteed consumer protection even though in reality there are still many business actors who run their businesses who still deviate from statutory regulations, one of which is UMKM located in Bangetayu Kulon Village, Genuk District. Based on these problems, the main problem can be taken, namely, How is Consumer Legal Protection for MSME Products that do not Include Expired Labels according to Positive Law. Second, how is the review of Islamic economic law on MSME products in the Bangetayu Kulon sub-district that do not include an expired label on the packaging.

This research is a type of research that uses a normative-empirical method, namely a research method by combining the applicable and relevant legal rules in the community which are the focus of research with the implementation that occurs in the field whether it is running properly or not. This research includes qualitative research with the type of Field Research (field research). The data source used is the primary data source in this study is interviews with UMKM actors, consumers and the Chairperson of the UMKM Board of Bangetayu Kulon Village, Secretary of Bangetayu Kulon Village. As well as using secondary data sources are data obtained from library materials. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation. Data analysis in this study was carried out by data reduction and data presentation.

Based on the analysis carried out, it can be concluded that consumer legal protection for food products without expiration labels according to positive law in UMKM Bangetayu Kulon Village, Genuk District, there are still many business actors who produce processed food that

have not included an expiration label on their products, of course this has deviated from regulations. which has been stipulated by the government in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in article 8 paragraph 1 letters a and g. Meanwhile, according to a review of sharia economic law that, in Islam highly protects consumers and business actors so that they are both in an equal position, this is also intended to achieve the goal of consumer protection in Islam, namely to realize maslahah in consumer behavior aimed at achieving and maintaining prosperity. Therefore, a sale and purchase contract is invalid if the object or product being traded is not clear, because this can lead to disputes and is an act of fraudulent business actors to gain more profit. Therefore, business actors are obliged to be responsible for their actions. This has also been explained in the Fatwa of the National Sharia Council No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Concerning Compensation (Ta'widh). Based on this, there is a need for synergy for all related parties in implementing laws and regulations regarding consumer protection as a whole

Keywords: Consumer Protection, Food Products, Expired Labels, Sharia Economics

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
DEKLARASI	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xx
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL	xxix
DAFTAR GAMBAR.....	xxx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Metodologi Penelitian	20

F. Sistematika Penulisan28

**BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF31**

A. Perlindungan Konsumen dalam Islam31

B. Perlindungan Konsumen dalam Hukum

Positif36

1. Pengertian.....36

2. Landasan Hukum Perlindungan
Konsumen.....39

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 40

4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku
Usaha.....42

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha46

6. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha..49

7. Hubungan Antara Konsumen dan Pelaku
Usaha51

8. Peran Pemerintah Dalam Upaya Perwujudan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen..53

C. Makanan Tanpa Label Kedaluwarsa54

1. Pengertian Makanan54

2. Pandangan Islam Terhadap Makanan.....55

3. Pengertian Makanan Kedaluwarsa	56
4. Ciri - Ciri Makanan Kedaluwarsa.....	59
5. Pengertian Label.....	60
6. Fungsi dan Tujuan Label.....	61
7. Pengaturan Label di Indonesia	63
D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .64	
1. Pengertian UMKM	64
2. Ciri dan Karakteristik UMKM	65
3. Peranan UMKM dalam Perekonomian	66
BAB III LABELISASI KEDALUWARSA PRODUK	
MAKANAN DI UMKM KELURAHAN BANGETAYU	
KULON.....	68
A. Gambaran Umum Kelurahan Bangetayu	
Kulon.....	68
1. Letak Geografis Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk.....	68
2. Data Penduduk di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang	69
B. Hasil Penelitian	74
1. Struktur Pengurus UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk.....	74

2.	Gambaran UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk	74
3.	Pemasaran Produk UMKM	85
4.	Tanggung Jawab dan Kesadaran Hukum Pelaku UMKM yang tidak Mencantumkan Label Kedaluwarsa.....	85

**BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
TERHADAP PRODUK MAKANAN TANPA LABEL
KEDALUWARSA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF..... 90**

A.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon yang tidak Mencantumkan Label Kedaluwarsa.....	90
----	---	----

B.	Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk UMKM yang tidak Mencantumkan Label Kedaluwarsa menurut Hukum Positif	95
----	--	----

BAB V PENUTUP..... 106

A.	Simpulan.....	106
B.	Saran	108
C.	Penutup	109

DAFTAR PUSTAKA..... 110

LAMPIRAN - LAMPIRAN	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Data Kementerian Koperasi dan UKM jumlah sektor bisnis UMKM di Indonesia pada 2021 mencapai angka 64,19 juta dengan angka partisipasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,97 persen atau sebesar Rp 8,6 triliun. Sektor bisnis UMKM di Indonesia memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terlihat dari kemampuannya menyerap 97 persen tenaga kerja dan mengintegrasikan investasinya sebesar 60,4 persen.² Seiring berkembangnya teknologi kini UMKM mulai merambah ke media digital hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan terakhir pada bulan Juni 2022, terdapat 19,5 juta pelaku UMKM atau sebesar 30.4 persen dari total UMKM yang sudah menggunakan media digital.³

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa disingkat UMKM merupakan unit usaha yang berkembang pesat dalam masyarakat Indonesia. Dari tahun ke tahun UMKM sangat berkontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Menurut data kementerian perindustrian

² Tambunan Tulus, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, hal 11, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

³ Tira Santia, 19,5 Juta UMKM Sudah Masuk Ekosistem Digital Hingga Juni 2022, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5036387/95-juta-umkm-sudah-masuk-ekosistem-digital-hingga-juni-2022>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022

memproyeksi industri pengolahan nonmigas akan mengalami pertumbuhan sebesar 3,95% pada tahun 2021. Produk yang dihasilkan oleh UMKM ini beraneka ragam jenisnya seperti di bidang kuliner, *fashion*, *tour & travel*, kecantikan, agribisnis dan masih banyak lagi. Diantara beraneka ragam jenis produk UMKM, yang paling sering kita jumpai disekitar kita salah satunya yaitu UMKM di bidang kuliner terutama olahan makanan ringan. Sekarang ini industri di bidang kuliner terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan zaman dengan beraneka ragam bentuk dan rasa yang menarik sehingga konsumen tertarik untuk mencicipinya, hal itu juga dikarenakan produk industri tersebut merupakan barang konsumsi yang selalu dibutuhkan masyarakat dan menjadi kebutuhan primer setiap manusia sehingga akan terus menerus diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap orang. Produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM biasanya dipasarkan di warung-warung, mini market, pusat oleh-oleh, hingga media *online* seperti *marketplace*.

Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tentunya terdapat interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, maka dengan itu timbulah hak dan kewajiban serta tanggung jawab bagi pelaku usaha atau produsen dan juga konsumen. Adanya keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan hukum yang terjadi antara pihak yang bersangkutan. Bagi pelaku usaha atau

produsen tentunya menyadari bahwa keberlangsungan usahanya sangat bergantung kepada konsumen, untuk itu setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya, hal itu sesuai tanggung jawab seorang pelaku usaha sudah diatur jelas dalam islam. Dalam Al-Qur'an telah mengajarkan kepada seorang produsen untuk bekerja dengan baik dan maksimal, sehingga apa yang dikerjakan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilaksanakannya,

Salah satu kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang jelas dan sesuai dengan keadaan produk yang berhubungan dengan keamanan, kesehatan dan keselamatan konsumen hal ini menjadi informasi yang penting pada sebuah produk, dengan adanya label informasi pada kemasan konsumen dapat secara tepat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi produk makanan. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang di derita konsumen salah satunya apabila barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan dan juga terdapat cacat barang. Adapun yang dimaksud cacat barang disini yaitu salah satunya mengenai informasi yang tidak memadai yang berhubungan dengan pemasaran produk berupa label produk, cara penggunaan, peringatan risiko. Sehingga dengan adanya kewajiban terhadap pelaku usaha tersebut produsen dapat

menjamin produknya dapat berfungsi dengan baik dan layak untuk diperdagangkan.

Hukum Perlindungan Konsumen saat ini mendapat perhatian yang serius hal tersebut dikarenakan menyangkut aturan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat, setiap individu baik konsumen maupun pelaku usaha harus mempunyai hak yang sama dihadapan hukum untuk mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini perlu adanya keterlibatan pemerintah untuk mengatur, mengawasi dan mengontrol agar terciptanya iklim usaha yang kondusif dan sehat dalam masyarakat. Hukum Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia sudah memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan pemerintah. Maka dengan adanya dasar hukum yang pasti, diharapkan perlindungan terhadap hak-hak konsumen mampu ditegakkan. Sesuai dengan peraturan mengenai Perlindungan Konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Label pada kemasan merupakan salah satu informasi untuk mengukur layak atau tidaknya suatu produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Mengenai kewajiban pencantuman label kedaluwarsa bagi pelaku usaha sudah diatur jelas dalam Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 97 ayat 3 huruf g yang menjelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi produk pangan dalam negeri wajib mencantumkan label kedaluwarsa pada produk makanan yang di produksinya, hal tersesbut juga sejalan dengan Peraturan

Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan pada Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan wajib dicantumkan secara jelas pada kemasan pangan. Mengenai perlindungan hukumnya terhadap konsumen sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam hal penggunaan produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang hanya mengejar laba tanpa memperhatikan keselamatan konsumen.⁴

Dalam kehidupan sosial masyarakat terdapat fakta permasalahan yang terjadi di lapangan yang mana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, dalam realita sosial di masyarakat masih banyak pelaku usaha yang memproduksi usaha olahan makanan yang belum mencantumkan informasi yang jelas mengenai produk makanan yang dihasilkan salah satunya yaitu mengenai pencantuman informasi tanggal kedaluwarsa yang menyatakan batasan atau tenggang waktu penggunaan yang baik dan aman dari suatu produk makanan. Perbuatan tersebut tentunya sudah melanggar Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan pasal 8 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 8

⁴ Marcelo Lenardo Tuela, *Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan*, Lex Privatum, Vol.II/No.3/Ags-Okt/2014

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai pencantuman label informasi masa kedaluwarsa suatu produk makanan yang berupa tanggal, bulan dan tahun pada pada kemasan produk ini dirasa sangat penting khususnya pada produk makanan karena hal ini berhubungan dengan nyawa manusia. Maka dari itu penting adanya peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen untuk mewujudkan perlindungan konsumen, hal tersebut perlu adanya sinergitas bagi setiap elemen baik dari pemerintah, produsen dan konsumen juga harus ikut serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen sehingga secara tidak langsung pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan dipenuhi rasa jujur dan tanggung jawab dan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Oleh karena itu, tanggung jawab dari pelaku usaha atau produsen atas suatu produk barang atau jasa wajib dikembangkan dan terus ditaati maka dengan demikian hak-hak yang harusnya diterima konsumen ini mampu terpenuhi, sehingga dengan cara tersebut setidaknya dapat meminimalisir bahkan bisa terselesaikan karena antara produsen dan konsumen sama-sama memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing.

Pencantuman tanggal kedaluwarsa pada suatu produk makanan merupakan salah satu kewajiban bagi pelaku usaha

untuk memberikan informasi terkait produk yang di perdagangkan. Apabila tidak terdapat informasi yang memadai pada produk tersebut maka dapat dikatakan cacat produk atau cacat informasi. Namun, dari sekian banyaknya UMKM yang ada di Indonesia masih banyak yang belum memenuhi standar yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu produk itu layak diperjualbelikan ke konsumen, salah satunya mengenai informasi tanggal kedaluwarsa suatu produk yang masih sering dilupakan bahkan disepelekan para pelaku usaha, padahal tanggal kedaluwarsa wajib dicantumkan pada label kemasan yang diproduksi untuk memberikan informasi yang jelas dari suatu produk itu baik dikonsumsi oleh konsumen, seperti yang sudah diatur jelas dalam Undang-Undang. Mengenai ketidaksesuaian tersebut tentunya perlu mendapat perhatian yang serius baik dari pemerintah atau konsumen sendiri. Berdasarkan hasil pra riset yang telah penulis lakukan terdapat produk UMKM olahan makanan yang belum mencantumkan informasi mengenai tanggal kedaluwarsa pada label kemasannya yaitu terdapat pada UMKM yang berada di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk. Hampir sebagian besar UMKM yang memproduksi olahan makanan disini masih belum memenuhi standar suatu produk diperjualbelikan salah satunya mengenai informasi tanggal kedaluwarsa yang seharusnya wajib dicantumkan pada label kemasan, produk UMKM yang dihasilkan beraneka ragam jenis olahan makanan dan minuman, bahkan terdapat salah satu

kampung yang disitu mayoritas warga nya memiliki usaha sendiri sehingga kampung tersebut dinamai dengan kampung tematik jajan pasar. Kelurahan Bagetayu Kulon memiliki sekitar 54 UMKM yang tersebar di berbagai kampung adapun produk yang dihasilkan seperti roti, kue kering, kue ulang tahun, aneka peyek, aneka jajanan pasar, rempah-rempah serta aneka *snack* dan *catering*. Dari semua jenis makanan yang diproduksi ini memiliki daya tahan yang berbeda beda, dan kualitas suatu produk ini dapat menurun seiring berjalannya waktu namun dari semua makanan yang diproduksi UMKM ini pada kemasannya masih banyak yang belum mencantumkan informasi mengenai tanggal kedaluwarsa pada label kemasan produk makanan yang di produksi, hal tersebut tentunya sudah menyimpang dari peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah dan berisiko terhadap konsumen. Maka dari itu pentingnya mengenai informasi yang jelas pada kemasan produk bagi distributor maupun konsumennya agar tidak merasa kahwatir dan ragu terhadap makanan yang dibeli.

Peraturan terhadap produk makanan yang mewajibkan terkait penacantuman label kedaluwarsa pada kemasan ini merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan konsumen atas kepastian hukum terhadap produk makanan yang diperjualbelikan di pasaran. Maka dari itu pentingnya peraturan perlindungan konsumen ini dikarenakan masih adanya ketidakseimbangan salah satu pihak yaitu karena lemahnya posisi

konsumen maka perlunya dilindungi oleh hukum. Dalam Hukum Ekonomi Syariah telah menjelaskan mengenai kejelasan terhadap objek yang akan diperjualbelikan merupakan hal yang mutlak diketahui oleh konsumen. Sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV pasal 76 tentang syarat objek yang diperjualbelikan bahwa barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas oleh pembeli, hal itu berarti dalam islam pun melarang adanya ketidakjelasan pada objek jual beli.

Dalam bermuamalah Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan untuk senantiasa bersikap jujur dan adil serta tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang dan yang mendatangkan *kemudharatan*, perbuatan pelaku usaha yang tidak mencantumkan label kadaluarsa pada kemasan bisa jadi menimbulkan kecurangan dan *kemudharatan* terhadap konsumen, hal tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis islam yang mengajarkan prinsip *keridhaan* kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang *terdhalimi* ketika melaksanakan transaksi jual beli. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali

berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."⁵ (Q.S. 3 [An-Nisa]: 29

Berdasarkan problematika tersebut tentunya harus menjadi perhatian tersendiri bagi setiap pihak untuk memperbaiki suatu iklim usaha yang sehat, agar menjadikan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen setara, maka dari itu perlunya kesadaran bagi pelaku usaha atas kewajiban dan tanggung jawab dalam menjamin produk makanan yang di perdagangkan serta konsumen pun harus meningkatkan kesadaran, kepedulian dan ketelitian untuk melindungi dirinya sebelum mengonsumsi suatu produk makanan. Dengan demikian adanya perlindungan hukum konsumen yang diatur oleh pemerintah ini bisa di implementasikan secara baik dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang sehat dan kondusif dengan diimbangi oleh inisiatif dari pelaku usaha dan juga konsumen sendiri.

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur oleh pemerintah harus diimplementasikan untuk mengatasi problematika tersebut sehingga mampu menciptakan kehidupan ekonomi masyarakat yang sejahtera, hal tersebut perlu diimbangi juga dengan inisiatif yang baik dari

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemhan (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema), 83.

pelaku usaha dan konsumen yang harus memiliki kesadaran masing-masing akan hak dan kewajibannya. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik hendak meneliti, menganalisis serta membahas lebih jauh mengenai produk olahan makanan yang tidak mencantumkan label informasi kedaluwarsa pada kemasan dengan mengambil Judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Kedaluwarsa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif: Studi Kasus UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk“**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil pokok masalah sebagai batasan pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon yang tidak Mencantumkan Label Kedaluwarsa ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk UMKM yang tidak Mencantumkan Label Kedaluwarsa menurut Hukum Positif ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, antara lain yaitu:

- a. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa
- b. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi konsumen terhadap produk UMKM yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa menurut Hukum Positif.

2. Manfaat Penelitian

Pembahasan masalah yang akan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang baru bagi para pembaca dan penulis, sebagai wujud pengembangan berfikir dalam penerapan ilmu pengetahuan secara teoritis yang telah dipelajari oleh peneliti dalam proses perkuliahan.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran hukum ekonomi syariah dan menambah khazanah bacaan di bidang muamalah khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen. Kemudian, bisa dijadikan bahan rujukan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya terutama mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan terhadap pemahaman dan pengetahuan serta kehati-hatian masyarakat khususnya pelaku UMKM dan masyarakat umum atau konsumen

mengenai perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa serta mengetahui tanggung jawab bagi pelaku kegiatan di bidang ekonomi yang memproduksi produk agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena dengan tinjauan pustaka itu dapat diketahui hasil-hasil *research* terdahulu berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang serupa dan juga untuk melihat posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, di samping itu dengan adanya tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui keaslian tulisan hasil *research* ini dan menghindari adanya *duplikasi*, berkaitan dengan persoalan perlindungan konsumen terhadap produk UMKM yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa. Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Makanan Tanpa Label Kedaluwarsa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi Kasus UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk)”. Sejauh ini penulis belum menemukan judul yang sama, Adapun beberapa penelitian diantaranya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu:

Skripsi karya Indra Prayitno (2015) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali).⁶ Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Skripsi ini membahas mengenai praktik jual beli makanan tanpa tanggal kedaluwarsa di Desa Manyaran, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali yang ditinjau melalui perspektif Hukum Islam, perbedaan penelitian diatas dengan penelitian penulis terletak dari tinjauan sisi hukum yang mana penulis menilik dari dua perspektif yaitu Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap produk UMKM yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa pada kemasan.

Skripsi karya Risa Mayasari (2017) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Produk *Home Industry* Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Studi Pada *Home Industry* Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat).⁷

⁶ Indra Prayitno, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali)*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Tahun 2020

⁷ Risa Mayasari, *Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Implikasinya Terhadap Perspektif Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Studi*

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif kualitatif. Skripsi ini membahas tentang produk *Home Industry* tanpa tanggal kedaluwarsa implikasinya terhadap pelaku ekonomi dan perlindungan konsumen, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak di perlindungan hukum bagi konsumennya dan juga bagaimana tinjauan dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pencantuman tanggal kedaluwarsa pada label kemasan produk makanan.

Skripsi karya Bayu Nugraha (2017) dari Universitas Islam Indonesia yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Olahan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa Pada Label Kemasan”.⁸ Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis normatif dan analisis data metode deskriptif kualitatif. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan ketentuan pencantuman tanggal kedaluwarsa pada label kemasan produk pangan olahan industri rumah tangga dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan,

Pada Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

⁸ Bayu Nugraha, *Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Olahan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa Pada Label Kemasan*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2017

dalam penelitiannya bahwa banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui arti pentingnya pencantuman tanggal kedaluwarsa oleh karenanya pelaku usaha sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu terletak pada tinjauan dari sisi hukum yaitu penulis menilik melalui perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah serta perbedaan mengenai tempat studi kasus yang mana penulis mengambil objek penelitian UMKM yang berada di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk.

Skripsi karya Adhitya Pratama (2014) dari Universitas Tanjungpura Pontianak yang berjudul “Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa Pada Label Kemasan Produk Pangan Olahan (Industri Rumah Tangga) Di Kota Pontianak.”⁹ Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum empiris, dengan model analisis kuantitatif. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penyebab pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada label kemasan produknya serta mengetahui seberapa efektif upaya dari dinas/instansi berwenang terhadap pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga di kota Pontianak yang

⁹ Adhitya Pratama, *Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Tanggal Kedaluwarsa Pada Label Kemasan Produk Pangan Olahan (Industri Rumah Tangga Di Kota Pontianak)*, Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak, Tahun 2014

tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada label kemasan produk, sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu dimana penulis disini meneliti mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap UMKM yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa pada label kemasan melalui pendekatan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi karya Darmawati (2019) dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul “Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa (Studi Kasus Pada *Home Industry* Kecamatan Alam Barajo)”.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Skripsi ini meneliti mengenai analisis perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa tanggal kedaluwarsa di *Home Industry* Kecamatan Alam Barajo, yang mana sebagian besar produk makanan tersebut tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai produk makanan yang dikonsumsi. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu disini penulis meneliti perlindungan hukum bagi konsumen serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label informasi

¹⁰ Darmawati, *Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa (Studi Kasus Pada Home Industry Kecamatan Alam Barajo)*, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2019

tanggal kedaluwarsa pada kemasan serta yang membedakan yaitu ada tinjauan dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian penulis.

Dari kelima tema penelitian di atas tentu memiliki pokok pembahasan yang berbeda-beda, walaupun dengan tema yang hampir sama yaitu membahas tentang masalah perlindungan konsumen terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan, akan tetapi yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian di atas adalah terletak pada tinjauan hukum nya yang mana penulis meninjau dari dua perspektif hukum yaitu Hukum Positif dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Maka dari itu belum ada yang membahas permasalahan terhadap perlindungan hukum konsumen bagi produk tanpa tanggal kedaluwarsa yang ditinjau melalui pendekatan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah yang sama persis dengan penelitian penulis. Posisi penelitian penulis ialah untuk melengkapi dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang kemudian akan dibahas dalam tema yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Kedaluwarsa dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk”

E. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu langkah, cara, maupun prosedur untuk mengumpulkan, mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik tertentu.¹¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penuli dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif-empiris* yaitu metode penelitian dengan memadukan antara aturan hukum yang berlaku dan relevan di masyarakat yang menjadi fokus penelitian dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan apakah berjalan dengan patut atau tidak.¹² Jadi, metode *normatif-empiris* dilakukan dengan terlibat langsung dan mengungkap fakta di lapangan, guna memperoleh data yang disajikan dilaporan. Dalam hal ini penulis langsung mengamati mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap produk UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa, maka saya berusaha menganalisa bagaimana perlindungan hukum konsumen pada produk UMKM yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa melalui telaah pendekatan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah dengan melihat kenyataan UMKM di

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 13

¹² Kornelius Benuf, Muhamad Azar, “*Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,” *Jurnal Gema Keadilan* Vol.7 No.1 (July 2020),.23

Kelurahan Bangetayu kulon yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa pada produk makanan yang diproduksi.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maupun referensinya bersumber dari lapangan, yang digali secara intensif dan disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data atau referensi yang telah dikumpulkan.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan mengamati langsung terhadap fenomena praktik Perlindungan Hukum Konsumen terhadap produk UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk yang mana tidak mencantumkan label kedaluwarsa pada kemasan.

b. Jenis Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang sesuai dengan tujuan akan memudahkan dalam melakukan penelitian yang akan disusun oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *juridis-empiris* yaitu penelitian hukum dengan mengamati peraturan hukum yang berlaku secara nyata ditengah masyarakat.¹⁴

¹³ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Askara, 1996), 24

¹⁴ Kornelius Benuf, Muhamad Azar, “*Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*,” *Jurnal Gema Keadilan* Vol.7 No.1 (July 2020), 27

Penelitian *yuridis-empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang berlaku ditengah masyarakat.¹⁵ Dalam hal ini penulis mengamati praktik perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan tanpa label kedaluwarsa apakah sesuai dengan aturan dalam hukum ekonomi syariah dan hukum positif.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian adalah:

a) Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data pokok dalam suatu penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Pengertian lainnya adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 137

pertama.¹⁷ Artinya sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan tidak melalui media perantara.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 5 pelaku UMKM, 5 Konsumen, Ketua Pengurus UMKM dan Sekretaris Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk. Serta bahan buku primer yang terdiri atas perundang-undangan dan risalah-risalah juga buku tentang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.¹⁸ Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.¹⁹ Sumber data sekunder bisa diartikan sebagai bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer, seperti sumber data tertulis yang melalui berbagai sumber yaitu *literatur* artikel, buku-buku serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, dan catatan tertulis yang merupakan sumber data tambahan.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 39

¹⁸ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 146

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 137

b) Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁰ seperti : Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang– Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.²¹ Seperti karya ilmiah, buku-buku hasil penelitian, jurnal maupun artikel penelitian, jurnal hukum dan makalah hasil seminar.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.²² Berupa kamus-kamus, seperti; kamus bahasa Indonesia kamus bahasa Inggris, dan Arab, Serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum dan ekonomi.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), 12

²¹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1994), 12

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994), 13

3. Metode Pengumpulan Data

Cara yang ditempuh untuk mendapatkan data penelitian secara *valid* dan juga terpercaya yaitu data yang bersumber dari penelitian lapangan. Oleh karena itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi dalam penelitian ini memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data-data yang *konkret* dari sumbernya.

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung kepada pelaku UMKM di kelurahan Bangetayu Kulon yang memproduksi olahan makanan, yaitu terdapat 24 pelaku UMKM yang memproduksi olahan makanan, dari 24 pelaku UMKM ini 20 diantaranya belum mencantumkan label kedaluwarsa, dan hanya 4 yang sudah mencantumkan label kedaluwarsa. Dari ke 24 pelaku UMKM ini penulis mengambil 5 pelaku UMKM dan 5 konsumen sebagai sampel yang akan penulis wawancarai dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Metode wawancara juga biasa disebut dengan metode *interview*. Metode wawancara adalah proses memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang sedang diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu teknik pengumpulan data, sampai peneliti mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dimana peneliti terlebih dahulu menyusun *draft* pertanyaan yang akan diajukan selama penelitian guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data dan mendapatkan keterangan, penulis harus melakukan metode wawancara dengan pihak terkait yaitu dengan 5 pelaku UMKM 5 konsumen, Sekretaris Kelurahan Bangetayu Kulon, Ketua Pengurus UMKM Kelurahan Bangetayu Kulon.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih baik atau dapat dipercaya bila didukung oleh dokumentasi.²³ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambar atau foto yang dapat memberikan bukti adanya praktik

²³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 184.

perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan tanpa label kedaluwarsa di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data metode *deskriptif-kualitatif*, yaitu mendeskripsikan secara menyeluruh berdasarkan kenyataan atau data dari penelitian dikumpulkan dan dilandasi dengan teori-teori yang mendukung analisa, kemudian dapat mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.²⁴ Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau penggambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.²⁵ Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menganalisis sebagai berikut :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Kegiatan mereduksi data ini peneliti lakukan setelah memperoleh data dari hasil wawancara, kemudian diringkas kepada hal-hal yang pokok saja agar lebih mudah untuk

²⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2002), 206.

²⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 128.

dipahami. Peneliti akan berusaha untuk mereduksi data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, kemudian peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan kemudian akan menyusun dalam kalimat narasi agar lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulis dapat terfokus dan berorientasi terhadap fokus penelitian sesuai dengan bidang kajian sehingga mempermudah pembahasan dan menjadikan pembahasan lebih terarah, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan, Bab ini berisikan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua : Perlindungan Konsumen dalam Islam dan Hukum Positif, Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk

membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari empat sub yang didalamnya menguraikan Pertama, Konsep mengenai Perlindungan konsumen dalam islam. Kedua, Konsep Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif yang mencakup pengertian, dasar hukum, hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, Tanggung jawab pelaku usaha, Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha serta Peran Pemerintah dalam upaya perwujudan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Ketiga, Konsep mengenai makanan tanpa label kedaluwarsa yang mencakup pengertian makanan, Pandangan islam terhadap makanan, Pengertian makanan kedaluwarsa, Ciri-ciri makanan kedaluwarsa, Pengertian label, Fungsi dan tujuan label, Pengaturan label di Indonesia. Keempat, Konsep umum UMKM meliputi Pengertian, Ciri dan karakteristik UMKM serta Peranan UMKM dalam Perekonomian

Bab Ketiga : Labelisasi Kedaluwarsa Produk Makanan di UMKM Kelurahan Bangetayu Kulon, Bab ini menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, serta menguraikan atau menggambarkan data-data yang diperoleh tentang hasil penelitian, berupa mekanisme dan hasil wawancara.

Bab Keempat : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Kedaluwarsa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif, Bab ini membahas tentang analisis Perlindungan Konsumen terhadap Produk UMKM yang tidak

Mencantumkan Label Kedaluwarsa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

Bab Kelima : Penutup, Bab ini berisikan kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.

BAB II

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perlindungan Konsumen dalam Islam

Dalam islam hukum perlindungan konsumen menyangkut kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip ekonomi islam. Aktivitas ekonomi islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi islam barang atau jasa yang halal dari segi dzatnya dapat menjadi haram apabila cara memproduksi dan tujuan mengonsuminya melanggar ketentuan syariat. Konsumen dalam hukum ekonomi islam tidak terbatas hanya orang perorangan saja, tetapi juga badan hukum seperti perusahaan atau lembaga tertentu. Hukum ekonomi islam tidak membedakan antara konsumen akhir dengan konsumen antara atau konsumen komersial. Karena dalam islam semua pemakai barang atau jasa baik yang dipakai langsung habis atau dijadikan sebagai alat perantara untuk memproduksi selanjutnya disebut sebagai konsumen

Dalam prinsip ekonomi syariah apabila dalam pembuatan makanan ringan terdapat suatu cacat dari segi kualitas maupun kuantitas, maka wajib bagi seorang pelaku usaha untuk

menerangkan kepada konsumennya dan tidak boleh disembunyikan, karena menyembunyikan kecacatan atau kekurangan suatu produk yang diprosuksi termasuk salah satu bentuk penipuan dan kecurangan dalam transaksi jual beli, dalam hukum ekonomi syariah terkait masalah jual beli apabila terdapat penipuan atau kecurangan sangat diharamkan karena dalam hal ini tidak memenuhi syarat sah jual beli yaitu salah satunya unsur saling keterbukaan antara pihak satu dengan pihak

Adapun yang menjadi asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:

- a. Kesatuan (*Unity*), kesatuan disini merupakan bentuk refleksi dari nilai tauhid yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik atau sosial.
- b. Keseimbangan (*Equilibrium*), dalam aktivitas dunia kerja bisnis, islam mengharuskan berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai
- c. Tanggung jawab (*Responsibility*), dalam memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan manusia harus mampu mempertanggung jawabkan tindakannya
- d. Kebenaran (*True*), dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis islam sangat menjaga dan berlaku

preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak dalam bertransaksi

- e. Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil yang berlandaskan syariat islam.

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah tersebut dapat dipahami secara rinci menjadi kebebasan kepemilikan dan usaha bisnis keadilan dalam produksi dan distribusi komitmen terhadap nilai akhlak dalam praktik bisnis.²⁶ Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum yang digali dari sistem ekonomi islam yang ada pada masyarakat yang merupakan bagian dari pelaksanaan fiqh dalam bidang ekonomi. Pelaksanaan sistem ekonomi dalam masyarakat memerlukan hukum guna menciptakan ketertiban dan menyelesaikan sengketa ekonomi yang timbul dalam masyarakat. Adapun produk hukum ekonomi syariah secara nyata di Indonesia dapat dibuktikan dengan hadirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi syariah dan lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam tatanan hukum nasional di Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan masalah perlindungan konsumen dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, bahwa apabila seorang konsumen mengalami kerugian maka pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi

²⁶ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, (Makassar: Zahra Litera, 2017), 24-25

sebagai wujud tanggung jawab hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan umum fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) yaitu :

1. Ganti rugi dibolehkan karena pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang²⁷

- **Hak Khiyar dalam Islam**

1. Definisi

Dalam islam suatu kegiatan usaha diberikan keluasaan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli istilah tersebut dalam hukum islam disebut khiyar. Pembahasan khiyar dikemukakan ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

perdata khususnya bidang ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.²⁸

Hak Khiyar ditetapkan dalam islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar ini tidak praktis karena mengandung ketidak pastina suatu transaksi. Namun dari kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini termasuk jalan yang baik.²⁹

2. Macam – Macam Khiyar

a) Khiyar Majelis

Majlis adalah tempat yang digunakan dalam transaksi akad jual beli. Sedangkan khiyar majlis yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan akad selama masih berada dalam satu tempat atau keduanya belum terpisah.³⁰

b) Khiyar Syarat

Khiyar Syarat adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang pihak yang berakad atau masing-masing pihak memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang telah ditentukan.³¹

Menurut ulama fiqh menyatakan bahwa khiyar syarat diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 99

²⁹ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 122.

³⁰ Endng Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2015), 33

³¹ Siah Khsyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 130.

unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Khiyar syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu khiyar disepakati telah berakhir.

c) Khiyar Aib

Khiyar Aib diartikan sebagai keadaan yang membolehkan seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melangsungkan ketika ditemukannya kecacatan (aib) dari salah satu pihak yang menjadi objek jual beli yang tidak diketahui ketika sedang melangsungkan akad.

Menurut pendapat ulama mengenai pengembalian akad harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak, agar tidak terjadi perselisihan. Jika cacat asli dari toko maka wajib dikembalikan dan penjual harus menerima pengembalian atas akad yang disepakati.

3. Hikmah Disyariatkannya Khiyar

Islam telah memberikan hak memilih bagi pihak yang melakukan akad. Hal itu diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan urusannya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada dibelakang transaksi tersebut. Hikmah disyariatkannya khiyar untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan akad itu sendiri, memelihara kerukunan hubungan baik, serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia.

4. Tujuan Khiyar

Tujuan dari khiyar menurut syara' yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan dibelakang

oleh sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukan. Disamping itu, hak khiyar juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan benar benar terjadi atas kerelaan penuh dari pihak bersangkutan. Tujuan adanya khiyar adalah agar kedua belah pihak baik penjual atau pembeli tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab-sebab tertentu dari proses jual beli yang telah dilakukan.

- **Maqashid Syariah**

1. Pengertian

Maqashid syariah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum islam atau dengan kata lain adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia disunia dan akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang merusak.

Sebagaimana al-syatibi mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adala untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Dan keberadaan maqashid syariah juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan

terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.³²

2. Pembagian Maqashid Syariah

a. Memelihara Agama

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga : (1) memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat setiap melaksanakan shalat lima waktu. (2) memelihara agama dalam peringkat hajjiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kessulitan, seperti shalat jamak qashar. (3) memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat.

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu (1) memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. (2) memelihara jiwa, dalam peringkat hajjiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang. (3)

³² Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, "*Fiqh dan Ushul Fiqh*", (Jakarta :Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018), 75

memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya cara makan dan minum.

c. Memelihara Akal

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat : (1) memelihara akal dalam peringkat dharuriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. (2) memelihara akal dalam peringkat hajjiyyat seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. (3) memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindari diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

d. Memelihara Keturunan

Untuk membangun peradaban yang baik dan bertahan harus diutamakan Pendidikan moral sejak dini, untuk menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara pernikahan dan keluarga yang berintegritas.

e. Memelihara harta

Salah satu konsukensi dari pengembangan harta seperti, bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumberdaya manusia sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi mengandung fungsi sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan.

B. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif

Hukum positif Indonesia merupakan hukum yang saat ini berlaku baik tertulis atau tidak tertulis. Hukum positif juga bisa disebut *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kadah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia³³ Mengenai peraturan tentang perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan adanya peraturan tersebut menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang bertentangan dengan hukum.

1. Pengertian

Konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam KUHPerdara terdapat beberapa istilah lain yang berkaitan dengan konsumen antara lain istilah pembeli (Pasal 1460. 1513), penyewa (Pasal 1550) penerima hibah (Pasal 1670). Konsumen dapat diartikan tidak hanya individu, tetapi juga suatu perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Dalam islam konsumen bertujuan menggunakan barang atau jasa untuk

³³ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonsia*, (Bandung: PT Alumni, 2008), 56

mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT.

Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua hal yang cenderung memiliki perbedaan. Adanya perlindungan konsumen dikarenakan adanya ketidakseimbangan salah satunya yaitu karena lemahnya posisi konsumen maka perlunya dilindungi oleh hukum. Mengingat salah satu fungsi hukum yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, terutama yang berada di posisi lemah akibat hubungan yang tidak setara.³⁴ Demikian juga dengan Hukum Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan pengertian hukum perlindungan konsumen bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Maka segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja bersifat tindakan preventif akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan konsumen yang diberikan kepada konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan

³⁴ Dr. Kurniawan, SH.M.Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, 2011, Tim UB Press, 35

Konsumen di Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.³⁵ Hukum perlindungan mengatur hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hukum islam, karena dalam islam melihat bahwa perlindungan konsumen bukan hanya sebagai hubungan keperdataan melainkan juga menyangkut kepentingan publik bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat yang telah ditetapkan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya dasar hukum yang jelas maka perlindungan terhadap konsumen dapat diimplementasikan secara adil dan menyeluruh.³⁶

Perlindungan hukum konsumen merupakan upaya untuk melindungi hak-hak konsumen. Konsumen harus memiliki kesadaran akan hak-hak yang mereka miliki, sehingga dapat melakukan kontrol sosial terhadap perbuatan dan perilaku pelaku usaha. Meskipun banyak sekali hak-hak yang dimiliki konsumen,

³⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 191

³⁶ Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H dan Rani Apriani, S.E., S.H., M.H, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Deepublish, 2019, 6-7

namun secara garis besar hak konsumen dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar yaitu:

- Hak untuk mencegah konsumen dari kerugian,
- Hak untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang wajar
- Hak untuk memperoleh penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi.

2. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen

Landasan Hukum Perlindungan Konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum oleh karena itu diperlukan adanya dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia yang telah diatur jelas dalam Undang-Undang, sehingga menjadikan konsumen dapat mengajukan perlindungan, diantaranya yaitu:

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27 dan Pasal 33
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggarann Perlindungan Kosnumen
- Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Pengaduan Konsumen Yang

Ditujukan Kepada Seluruh Dinas Indag
Provinsi/Kabupaten/Kota.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas merupakan sesuatu yang dijadikan dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen diperlukan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar untuk penegakan aturan hukum. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus berdasarkan asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang *relevan* yaitu :

1. Asas Manfaat

Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan dengan kata lain perlindungan hukum tidak menguntungkan salah satu pihak

2. Asas Keadilan

Asas Keadilan ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan

kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum atau memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta pemerintah menjamin kepastian hukum.

Dengan demikian yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu diimbangi dengan adanya peningkatan terkait kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Selain terdapat asas-asas yang bertujuan mengikat semua pihak, maka atas dasar tersebut

perlindungan konsumen memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 UUPK yaitu:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menenun dan menuntut haknya sebagai konsumen
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi
- e) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya melindungi konsumen untuk membentuk sikap jujur dan bertanggung jawab saat menjalankan usaha.³⁷

4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan memiliki iktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan konsumen diwajibkan juga memiliki itikad baik ketika melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Kegiatan ekonomi biasanya pelaku usaha sering disebut dengan produsen dan pemakainya sering disebut dengan istilah konsumen. Sementara dalam UU Nomor 8 Tahun 1999

³⁷ Shidrata, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo: Jakarta, 2006, 31

menjelaskan pengertian pelaku usaha yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Secara umum terdapat 4 hak dasar konsumen yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih dan hak untuk didengar. Keempat hak dasar ini diakui secara internasional.

Sebagai langkah dalam meningkatkan kesadaran konsumen harus diawali dengan adanya upaya untuk memahami hak-hak konsumen. Hak Konsumen sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 diantaranya:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan³⁸

³⁸ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Adapun kewajiban konsumen yang harus dipenuhi yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁹

Dalam menciptakan kenyamanan dalam berusaha bagi pelaku usaha dan untuk mewujudkan keseimbangan atas hak-hak yang dimiliki maka para pelaku usaha diberikan hak sebagaimana diatur menurut Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen

³⁹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya⁴⁰

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah dijelaskan, maka pelaku usaha memiliki kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak *diskriminatif*
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan

⁴⁰ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁴¹

Konsumen tentunya harus mengetahui akan hak-hak dan kewajibannya. Hak tersebut telah diakui dan dilindungi oleh negara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga diharapkan tidak terjadi hal-hal yang merugikan konsumen dan terjalin hubungan baik dengan pelaku usaha dimana masing-masing pihak sadar akan hak dan kewajibannya. Hal tersebut dikarenakan hak dari konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, begitu juga sebaliknya kewajiban konsumen menunjukkan hak dari pelaku usaha.

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual produk olahan makanan yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa termasuk ke dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yaitu merupakan tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut.

⁴¹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*)

Yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

- b. Praduga selalu bertanggung jawab (*Presumption of liability*)

Yaitu prinsip yang menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan, bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada tergugat.

- c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*Presumption of nonliability*)

Yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, dimana tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan, bahwa ia bersalah.

- d. Tanggung jawab mutlak (*Strict liability*)

Prinsip tanggung jawab ini dikenal dengan *product liability*. Menurut prinsip ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran.

e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

Yaitu dengan adanya prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, maka harus berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha diantaranya:

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya
- c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi
- d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

⁴² Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H dan RaniApriani, S.E.,S.H.,M.H., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan pertama, Grup Penerbitan CV Bui Utama : Yogyakarta, Maret 2019, 59-60

e) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen⁴³.

6. Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku usaha

Dalam pasal 8 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diantaranya yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut

⁴³ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik katas barang tertentu
 - h. Tidak megikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁴⁴

Substansi dari Pasal 8 tersebut tertuju pada dua hal, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksudkan. Dalam rangka menguupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan barang dan/atau jasa yang layak edar.

7. Hubungan Antara Konsumen dan Pelaku Usaha

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha seperti yang telah di jelaskan mengenai hak dan kewajiban dalam hukum perlindungan konsumen sejalan dengan tujuan yang menjamin hak konsumen agar tidak dilanggar oleh pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara umum dapat dilihat bahwa hubungan antara pelaku usaha atau produsen dan konsumen ini merupakan hubungan yang terus menerus dan

⁴⁴ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

berkesinambungan dalam hidup bermuamalah keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling memberi keuntungan atau manfaat dari masing-masing pihak, hal tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.⁴⁵

Produsen atau pelaku usaha sangat membutuhkan dan bergantung kepada konsumen sebagai pelanggan. Tanpa adanya dukungan konsumen, maka produsen tidak dapat terjamin dalam berlangsungnya kegiatan usahanya. Sebaliknya juga, seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhannya sangat bergantung kepada hasil produksi seorang produsen. Dengan adanya hubungan saling ketergantungan tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan sehingga menciptakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi mulai dari proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Hal tersebut tentunya secara sistematis mampu dimanfaatkan oleh produsen dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk untuk mencapai tingkat produktivitas dan efektivitas dalam rangka mencapai sasaran usaha. Kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan konsumen tidak hanya terbatas pada rendahnya kesadaran konsumen akan hak, tetapi juga karena adanya pandangan yang salah bagi sebagian produsen, bahwa

⁴⁵ Celine Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 35

dengan adanya perlindungan konsumen ini akan menimbulkan kerugian bagi seorang produsen.

8. Peran Pemerintah Dalam Upaya Perwujudan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang - Undang mengenai perlindungan konsumen dalam Pasal 29-30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa peran pemerintah terkait pengawasan atau pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen khususnya dalam bidang pangan, karena keamanan pangan merupakan aspek yang penting dalam menentukan kualitas pangan yang baik dikonsumsi untuk kesehatan dan gizi produk yang dikonsumsi. Pengawasan dan perlindungan konsumen dilakukan secara sinergitas antara berbagai elemen baik pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dalam hal ini diperlukan kerjasama yang aktif mulai dari pengawasan proses produksi, penawaran, promosi, hingga penjualan untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen.

Adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha terhadap barang atau jasa yang beredar di pasaran tidak hanya ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing di pasar global. Selain itu juga diharapkan adanya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen

sehingga dengan demikian dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Melalui peraturan yang telah dibuat pemerintah mengenai perlindungan konsumen seharusnya sudah menjadi kesadaran tersendiri bagi pemerintah, konsumen maupun pelaku usaha untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan.

C. Makanan Tanpa Label Kedaluwarsa

1. Pengertian Makanan

Untuk menjaga keberlangsungan hidupnya, manusia membutuhkan makanan sebagai hal yang paling mendasar. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pengertian makanan adalah segala apa yang boleh dimakan (seperti panganan, lauk pauk, kue dan lain-lain).⁴⁶ Makanan merupakan suatu kebutuhan primer setiap manusia yang diperlukan dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Makanan merupakan sumber protein bagi manusia sehingga memerlukan pengolahan yang baik dan tepat agar bermanfaat bagi tubuh. Jadi, pengertian makanan merupakan adalah semua bahan yang dimakan oleh manusia yang berfungsi untuk menumbuhkan, memelihara kesehatan, memberikan tenaga demi kelangsungan hidupnya.

⁴⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet 1, 547

2. Pandangan Islam Terhadap Makanan

Dalam bahasa arab makanan berasal dari kata *al-tha'am* dan jamkanya *Al-Atimah* yang artinya makan makanan menurut *Ensiklopedia Hukum Islam* makanan adalah segala apa yang boleh dimakan oleh manusia, sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar, dan dapat menguatkan badan.⁴⁷ Dalam Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai kepentingan umat manusia untuk mengonsumsi makanan seperti untuk memanfaatkan sumber makanan yang megandung unsur hewani dan nabati. Semuanya merupakan karunia Allah kepada manusia, oleh karena itu islam tidak melarang manusia untuk menikmati kehidupan dunia seperti makanan dan minuman, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam urah Al-A'raf ayat 31 yang artinya "*Wahi anak cucu Adam! Pakialah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan*".

Berdasarkan hal tersebut, islam memandang bahwa makanan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an bahwa manusia diperintahkan untuk memilih makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi.

⁴⁷ Abdul Azizi Dahlan at. Al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997 (Cet 1, Jilid IV, 1071

3. Pengertian Makanan Kedaluwarsa

Makanan Kedaluwarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila mengkonsumsinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedaluwarsa artinya sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengonsumsinya. Sedangkan menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/Iv/85 tentang makanan daluwarsa, tanggal daluwarsa merupakan batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanan mengikuti petunjuk yang diberikan produsen. Dalam mengonsumsi suatu produk makanan tentunya keamanan produk sangat diperlukan untuk menjamin produk yang dikonsumsi oleh konsumen, sehingga pentingnya pengaturan mengenai makanan kedaluwarsa yang seringkali menjadi problematika di masyarakat.

Kondisi makanan yang sudah tidak layak ini juga seharusnya tidak layak diperjual belikan karena dapat merugikan kesehatan konsumen yang mengonsumsinya. Kedaluwarsa sendiri berarti sudah melewati jangka waktu suatu produk baik untuk dikonsumsi artinya apabila makanan tersebut dikonsumsi melebihi tanggal yang ditetapkan disebut kedaluwarsa dan dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengonsumsinya. Tanggal kedaluwarsa merupakan batas jaminan produsen atau pelaku usaha terhadap keamanan suatu produk. Suatu produk yang telah

ditetapkan tanggal kedaluwarsa dijamin oleh produsen terkait kualitas produk sepanjang kemasannya belum terbuka dan penyimpanannya sesuai dengan yang seharusnya. Dengan adanya kewajiban dari pelaku usaha ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta perlindungan bagi konsumen bagi produk yang diperdagangkan. Hal tersebut perlu diimbangi dengan sikap konsumen sendiri harus cerdas dan teliti sebelum membeli suatu produk.

Makanan kedaluwarsa identik dengan daya simpan makanan tersebut. Daya simpan ini merupakan kisaran waktu makanan selesai diolah sampai konsumen menerima produk tersebut dalam kondisi baik. Batas kedaluwarsa merupakan batas dimana mutu makanan masih baik, lebih dari waktu tersebut maka makanan akan mengalami tingkat penurunan sehingga makanan itu dapat membahayakan apabila konsumsi. Oleh karena itu penting adanya label kedaluwarsa pada setiap kemasan produk olahan makanan yang menjadi batas jaminan bagi pelaku usaha terhadap keamanan produk yang diproduksinya. Larangan dalam memperdagangkan makanan kedaluwarsa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 8 ayat 2 yang berbunyi “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas dan tercemar atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”. Sejalan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 dalam pasal 27 telah menjelaskan bahwa tanggal,

bulan dan tahun kedaluwarsa wajib dicantumkan. Pada pasal 28 juga ditegaskan bahwa dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana yang dicantumkan pada kemasan.

Pencantuman tanggal kedaluwarsa pada label produk bermanfaat bagi konsumen, distributor dan penjual maupun produsen sendiri diantaranya yaitu :

- a) Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut
- b) Distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya
- c) Produsen dirangsang untuk lebih menggiatkan pelaksanaan “*quality control*” terhadap produknya

4. Ciri - Ciri Makanan Kedaluwarsa

Salah satu usaha produksi yang rentan yaitu produksi makanan ringan yang biasa diproduksi oleh usaha mandiri yang banyak diperjualbelikan dipasaran. Masih banyak produk yang beredar belum memenuhi standar suatu produk di pasaran salah satunya mengenai pencantuman informasi tanggal kedaluwarsa pada label kemasan. Masa kedaluwarsa yang di cantumkan pada label kemasan berupa tanggal, bulan, tahun bertujuan memberikan informasi yang jelas terhadap keamanan produk yang dikonsumsi. Suatu bahan makanan atau pangan mempunyai tanda-tanda waktu kedaluwarsa diantaranya: ada perubahan

warna, berbau, rasa sudah berubah, tekstur berubah, kekentalan bahan makanan.

Sedangkan menurut BPOM, suatu makanan yang telah dinyatakan kedaluwarsa jika terjadi perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dari sifat asalnya. Kerusakan makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik atau enzimatis. Adapun kerugian yang terjadi apabila mengonsumsi makanan kedaluwarsa ini memiliki efek samping yang diderita konsumen yaitu konsumen bisa mengalami keracunan. Gejala – gejala umum dari keracunan diantaranya perut mulas, mual, muntah, diare, kejang dan pingsan.

5. Pengertian Label

Label merupakan bagian yang ada di sebuah produk yang memberikan informasi mengenai produk yang diproduksi. Label ini menjadi identitas pengenalan dan ciri khas yang mengikat pada produk. Dalam label biasanya terdapat informasi dan merek mengenai produk. Label memiliki tujuan dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik dari kuantitas, isi, kualitas atau hal-hal yang diperlukan. Dengan adanya label konsumen diharapkan dapat memberi rasa aman pada konsumen dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi barang dan jasa. Mengingat salah satu fungsi label adalah sebagai alat penyampai informasi maka sudah selayaknya informasi yang ada pada label adalah yang sebenar-benarnya. Pada setiap label kemasan suatu produk harus mencantumkan

tanggal kedaluwarsa, yang menunjukkan makanan dan minuman mempunyai batas akhir yang aman untuk dikonsumsi dan dijamin mutunya, dengan penyimpanan yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan produsen. Makanan yang sudah rusak, sebelum atau sesudah lewat tanggal kedaluwarsa dinyatakan sebagai bahan berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia.

6. Fungsi dan Tujuan Label

Menurut Kotler fungsi label yaitu :

1. label mengidentifikasi produk atau merek
2. label menentukan kelas produk
3. label menggambarkan beberapa hal mengenai produk
4. label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.

Adapun tujuan dari perlabelan pada suatu produk kemasan diantaranya yaitu :

1. Memberikan informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan
2. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui konsumen tentang produk tersebut
3. Memberikan petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum
4. Memberi rasa aman bagi konsumen

Bagi konsumen, label memiliki peranan yang penting setidaknya terdapat tiga hal pokok yang mendasari yaitu:

- a. Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak pada suatu produk
- b. Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih atas suatu produk yang diperdagangkan
- c. Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan, apabila produk tidak cocok untuk dirinya atau mengandung zat yang membahayakan.⁴⁸

Mengingat label merupakan sebagai alat penyampai informasi sudah seharusnya informasi yang ada pada label adalah yang sebenar-benarnya. Disamping label juga berfungsi sebagai sarana iklan hal tersebut memungkinkan juga untuk terjadi kecurangan atau kekhilafan oleh produsen untuk menarik perhatian konsumen dan mendapatkan laba lebih. Dengan adanya tujuan dapat memberi rasa aman bagi konsumen hal tersebut bisa menjadi rambu rambu bagi setiap produsen agar lebih berhati-hati dan jujur dalam memasarkan produknya.

7. Pengaturan Label di Indonesia

Bagi seorang konsumen informasi mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan merupakan suatu kebutuhan sebelum

⁴⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinagrafika, Cet.2, 2009, 112

konsumen melakukan transaksi jual beli barang tersebut. Diantara berbagai informasi mengenai barang atau jasa yang diperlukan konsumen terutama dalam bentuk iklan atau label. Informasi produk konsumen ini bersifat wajib dan telah diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, mengenai perlabelan makanan di jelaskan lebih lanjut dalam pasal 21 ayat 2 bahwa setiap makanan yang dikemas wajib diberi tanda label yang memuat keterangan tentang bahan yang dipakai, komposisi setiap bahan, tanggal bulan dan tahun kedaluwarsa.

Pencantuman label pada produk telah diatur oleh Menteri perdagangan No.62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada barang. Sedangkan pengaturan label pada pangan juga diatur dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Bahwa bagi setiap orang yang memproduksi pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada kemasan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- a) Nama produk
- b) Daftar bahan yang digunakan
- c) Berat bersih dan isi bersih
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi
- e) Keterangan tentang halal
- f) Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa.

Pengaturan mengenai label telah diatur lebih lanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999

tentang label iklan pangan. Dalam pasal 2 telah menjelaskan bahwa pencantuman label dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah luntur atau rusak dan terletak pada bagian kemasan yang mudah terlihat.

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha mandiri dan produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang beroperasi di semua sektor ekonomi dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.⁴⁹ Dalam pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM adalah nilai kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp. 50 juta tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta
- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan

⁴⁹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, 11

bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta

- c) Usaha menengah merupakan perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 100 milyar hasil penjualan tahunan diatas Rp. 2,5 milyar sampai paling tinggi 50 milyar.⁵⁰

2. Ciri dan Karakteristik UMKM

Dalam karakteristik ada beberapa hal yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. *Pertama*, UMKM tidak memerlukan modal yang besar seperti perusahaan besar pada umumnya sehingga lebih memudahakan dalam memulai suatu usaha. *Kedua*, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut Pendidikan formal tertentu. *Ketiga*, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastuktur sebagaimana perusahaan besar. *Keempat*, UMKM terbukti memiliki ketahanan kuat ketika Indonesia berada dalam krisis ekonomi.

Adapun ciri-ciri usaha mikro adalah:

- a) Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat
- c) Tingkat Pendidikan rata-rata relatif rendah

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV Pasal

- d) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP⁵¹

3. Peranan UMKM dalam Perekonomian

Peran UMKM sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia yaitu jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Industri pada sektor ini sangat potensial dikembangkan sejak dari mikro, dan ada peluang dikembangkan untuk menjadi industri besar.⁵² Di negara maju UMKM sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi karena memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil pembangunan. Diharapkan UMKM ini mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sehingga mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

⁵¹ Muhammad Reztri Irfani, “Peran Usaha Mikro Produsen Kelanting Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam” (IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas ekonomi dan bisnis islam, 2016), 23

⁵² Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 132

BAB III
LABELISASI KEDALUWARSA PRODUK MAKANAN
DI UMKM KELURAHAN BANGETAYU KULON

A. Gambaran Umum Kelurahan Bangetayu Kulon

1. Letak Geografis Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk

Kelurahan Bangetayu Kulon merupakan salah satu dari 13 Kelurahan yang berada di Kecamatan Genuk Kota Semarang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang. Adapun batas - batas wilayah Kelurahan Bangetayu Kulon sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Genuksari
- Sebelah Timur : Kelurahan Bangetayu Wetan / Kelurahan Sembungharjo
- Sebelah Selatan : Kelurahan Tlogosari Wetan / Muktiharjo Kidul
- Sebelah Barat : Kelurahan Gebangsari / Muktiharjo Lor

Berdasarkan data profil desa diperoleh keterangan bahwa Kelurahan Bangetayu Kulon memiliki luas wilayah 17.851 hektar, dengan ketinggian 205 m dari permukaan laut, dengan

curah hujan 2000 mm/tahun dengan pemanfaatan atau penggunaan untuk berbagai macam kebutuhan masyarakat⁵³.

2. Data Penduduk di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang

Jumlah penduduk di Kelurahan Bangetayu Kulon sebanyak 18.005 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 9.560 jiwa dan perempuan 8.445 jiwa. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 5768 Kepala Keluarga yang tersebar di 12 RW dan terdiri dari 94 RT. Penyebaran penduduk di Kelurahan Bangetayu Kulon relatif merata pada setiap dusunnya. Adapun dari jumlah penduduk Kelurahan Bangetayu Kulon dapat diketahui penggolongan nya sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Penduduk Desa/Kecamatan dalamKelompok umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0 - 4	762	726	1488
5 - 9	798	640	1438
10 - 14	758	734	1492
15 - 19	829	649	1478
20 - 24	784	748	1532
25 - 29	833	759	1592

⁵³ <https://bangetayukulon.semarangkota.go.id/geografisdanpenduduk>

30 - 34	813	738	1551
35 - 39	768	751	1519
40 - 44	801	763	1564
45 - 49	768	565	1333
50 - 54	754	707	1461
55 - 59	574	330	904
60 - 64	145	180	325
65 - keatas	173	155	328
Jumlah	9560	8445	18005

Sumber : Laporan Monografi Keadaan Bulan September 2022

Tabel 3. 2 Penduduk Berdasarkan Jumlah Usaha

No	Jumlah Perusahaan/Usaha	Jumlah	Jumlah tenaga kerja
1.	Industri besar dan sedang	15 buah	285 orang
2.	Industri Kecil	8 buah	16 orang
3.	Industri Rumah Tangga	40 buah	50 orang
4.	Perhotelan	-	-
5.	Rumah makan / warung makan	47 buah	-
6.	Perdagangan	-	-
7.	Angkutan	-	-

8.	Jasa-jasa	-	-
----	-----------	---	---

Sumber : Laporan Monografi Keadaan Bulan September 2022

Tabel 3. 3 Penduduk Menurut Pendidikan (Bagi Usia 5 Tahun Keatas)

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Perguruan Tinggi	971 Orang
2	Tamat Akademi	362 Orang
3	Tamat SLTA	5342 Orang
4	Tamat SLTP	2726 Orang
5	Tamat SD	2208 Orang
6	Belum Tamat SD	2312 Orang
7	Tidak Sekolah/belum sekolah	4084 Orang
	Jumlah	18005 Orang

Sumber : Laporan Monografi Keadaan Bulan September 2022

B. Hasil Penelitian

1. Gambaran UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon

Kecamatan Genuk

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terdapat 54 UMKM yang berada di Kelurahan Bangetayu Kulon. Terdapat beberapa jenis usaha yang diproduksi oleh UMKM disini. Dari total 54 UMKM yang ada salah satu yang paling banyak yaitu UMKM yang memproduksi olahan makanan terdapat 24 pelaku UMKM yang memproduksi olahan makanan,

terdapat beberapa jenis olahan makanan yang diproduksi UMKM disini, namun masih banyak pelaku UMKM yang belum memenuhi standarisasi produk yang telah diatur dalam perundang-undangan yaitu salah satunya mengenai informasi label kedaluwarsa pada kemasan, namun ada beberapa yang sudah mencantumkan. Berikut daftar pelaku UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon yang sudah mencantumkan dan belum mencantumkan label kedaluwarsa pada kemasan.

Tabel 3. 4 Daftar Produk Makanan UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk

No	Nama	Jenis Produk	Sudah mencantumkan label kedaluwarsa	Belum mencantumkan label kedaluwarsa
1.	Sularti	Aneka Peyek		✓
2.	Sawiyo	Aneka Macam Tart dan bolu		✓
3.	Yanna	Keripik Singkong		✓

4.	Anita	Aneka Snack dan Catering		✓
5.	Agus Hartoni	Jajan Pasar dan Roti tart		✓
6.	Ruswanti	Jamur Krispi		✓
7.	Pak Candra	Keripik Tempe		✓
8.	Iin	Makaroni Aneka Rasa		✓
9.	Aldino Putra	Keripik Pisang		✓
10	Nur Azizah	Cendol Keju		✓
11	Hanik	Kering Kentang		✓
12	Rochani	Susu sapi murni	✓	

13	Purnomo	Keripik Pangsit Aneka Rasa		✓
14	Agus Supriyadi	Basreng		✓
15	Yatman	Usus Crispy		✓
16	Sugiyat	Keripik Kaca		✓
17	Fitriani Rahayu	Nadia Rizqi Snack & Catering	✓	
18	Endang Sri W	Kering Kentang dan Brambang Goreng		✓
19	Jujuk	Aneka Peyek, Snack dan		✓

		Sembako Berkah Mandiri Jujuk Snack		
20	Murtiningsih	Aneka Snack dan Jajan Pasar		✓
21	Heriyanto	Aneka Kue Laba-Laba, Serabi Widuri Jaya		✓
22	Siti Rikhanah	Snack dan Catering	✓	
23	Bu Evi	Aneka Snack, Peyek, Nasi Kotak	✓	
24	Mahadika	Bumbu Bakso, Perlengkap		✓

		an Bakso, Brambang Goreng		
--	--	---------------------------------	--	--

Sumber : Wawancara kepada Pelaku UMKM di Kelurahan
Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk

Bedasarkan tabel diatas diperoleh dari 24 pelaku UMKM yang memproduksi olahan makanan di Kelurahan Bangetayu Kulon, hanya terdapat 4 pelaku UMKM yang sudah mencantumkan label kedaluwarsa yaitu produk milik Ibu Fitriani Rahayu, Ibu Rochani, Ibu Siti Rikhanah dan Ibu Evi, sedangkan yang belum mencantumkan label kedaluwarsa pada kemasan terdapat 20 pelaku UMKM. Berdasarkan data tersebut 5 diantaranya diambil sebagai subjek penelitian untuk selanjutnya diwawancarai oleh penulis. Hasil wawancara dari beberapa pelaku UMKM yaitu usaha milik Bapak Aldino Putra seorang produsen keripik pisang. Alasan Pak Aldino belum mencantumkan label kedaluwarsa pada kemasan yaitu pada produk keripik pisang yang diproduksi belum terlalu banyak. Biasanya keripik pisang setelah 3 hari produksi langsung habis terjual.⁵⁴

Bapak Agus Supriyadi produsen basreng atau bakso goreng, beliau menggeluti usaha bersama istrinya sejak tahun

⁵⁴ Aldino Putra, Produsen Keripik Pisang, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 3 Desember 2022, Pukul 8.40 – 9.15 WIB

2021. Camilan basreng yang diproduksi ini belum mencantumkan label pada kemasannya, sehingga tidak ada informasi apapun pada kemasan termasuk nama produk. Alasannya usaha yang dirintis Pak Agus ini belum terlalu lama sehingga ia belum membuat label dan mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasannya. Pak Agus mengatakan kedepannya ia akan menambahkan label dan tanggal kedaluwarsa pada kemasan basreng yang diproduksi agar lebih menarik konsumen.⁵⁵

Bu Iin seorang produsen makaroni aneka rasa yang memulai usahanya tahun 2020. Makaroni yang diproduksi Bu Iin beraneka macam rasa diantaranya original, pedas, jagung bakar, balado, dan keju. Bu Iin belum mencantumkan label serta tanggal kedaluwarsa pada produk nya dikarenakan Bu Iin tidak memahami adanya peraturan yang mengatur mengenai standarisasi produk yang diperdagangkan.⁵⁶

Bu Sularti produsen Aneka Peyek, beliau memulai usahanya kisaran 5 tahun ini, Bu Sularti menempuh pendidikan formal hanya sampai SD saja dengan alasan keterbatasan biaya. Dengan pengalaman dan resep turun temurun dari keluarganya maka ia memproduksi aneka peyek. Produk beliau memang

⁵⁵ Bapak Agus Supriyadi, Produsen bareng, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 3 Desember 2022, Pukul 09.30 – 09.50 WIB

⁵⁶ Bu Iin, Produsen Makaroni Aneka Rasa, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 4 Desember 2022, Pukul 09.00 – 09.25 WIB

belum mempunyai label dan belum mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap hal tersebut sehingga ia hanya memproduksi dan mengemas produknya lalu dipasarkan.⁵⁷

Bu Hanik produsen kering kentang. Usaha yang dirintis sejak tahun 2018 ini sudah memiliki label pada kemasannya didalamnya memuat informasi nama produknya saja, namun komposisi bahan dan tanggal kedaluwarsa tidak dicantumkan. Alasannya adalah adanya sistem penarikan produk yang telah berumur 7 hari keatas dan masih menggunakan alat sederhana ketika produksi. Selama ini belum pernah ada komplain dari konsumen dan distributor terkait produk yang diproduksi karena Bu Hnaik selalu menjaga keamanan produknya untuk dikonsumsi.⁵⁸

Selain informasi dari pemilik usaha diatas yang telah diwawancarai, penulis juga mewawancarai 5 konsumen sebagai subjek penelitian terdapat beberapa konsumen atau pembeli yang sering membeli atau memesan makanan di tempat tersebut. Menurut informasi dari pembeli makanan Bu Yani yang biasa membeli produk makanan Bu Hanik, mengaku belum pernah mengalami kerugian saat membeli kering kentang. Kondisi

⁵⁷ Bu Sularti, Produsen Aneka Peyek, *Wawancara Pribadi*, pada Tanggal 4 Desember 2022, Pukul 13.50 – 14.15 WIB

⁵⁸ Bu Hanik, *Wawancara Pribadi*, Pada tanggal 4 Desember 2022, Pukul 16.00 – 16.20 WIB

produknya selalu bagus dan sangat puas dengan makanan yang dibeli karena selalu menjaga kualitas.⁵⁹

Sedangkan menurut informasi dari Bu Sugiarti yang pernah membeli produk UMKM Bu Sularti yang memproduksi Aneka Peyek. Bahwa awal membeli peyek Bu Sularti memang tidak ada keluhan apapun, namun setelah beberapa kali membeli peyek yang diproduksi tidak dalam kondisi baru, jadi rasanya sudah berbeda dan tidak renyah. Hal tersebut sempat dikeluhkan kepada Bu Sularti dan tanggapan Bu Sularti meminta maaf kemudian menggantinya dengan yang baru. Kemudian Bu Sugiarti sempat menyarankan Bu Sularti untuk memberi label kedaluwarsa pada kemasannya sehingga pembeli mudah memilih dan melihat produk yang masih baik dikonsumsi.⁶⁰

Konsumen lain yaitu Pak Munif pernah membeli produk UMKM milik Pak Agus Supriyadi yang memproduksi basreng. Pak Munif sering membeli basreng karena merasa ketagihan rasanya dan cocok di jadikan camilan dan lauk. Namun, Pak Munif sendiri ketika membeli tidak begitu memperhatikan masa

⁵⁹ Bu Yani, Konsumen Kering Kentang, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 10 Desember 2022, Pukul 09.15 – 09.30 WIB

⁶⁰ Bu Sugiarti, Konsumen Aneka Peyek, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 10 Desember 2022, Pukul 10.00 – 10.20 WIB

kedaluwarsa produk pada label kemasan. Karena dilihat kasat mata produknya dalam keadaan baik.⁶¹

Bu Sofi salah satu konsumen yang pernah membeli produk makaroni milik Bu Iin. Selama ini tidak pernah mengalami kerugian saat mengonsumsi produk Bu Iin meskipun pada kemasannya belum terdapat label informasi tanggal kedaluwarsa. Karena Bu Sofi sendiri mengetahui sistem pengolahan produk Bu Iin jadi tidak merasa khawatir.⁶²


Bu Wati mengaku sudah menjadi langganan produk keripik singkong milik Bu Yanna. Dikarenakan cocok menjadi teman camilan sehari-hari dan rasanya pun bikin nagih dan tidak bosan jika dikonsumsi setiap hari. Bu Wati tidak terlalu memperdulikan label kedaluwarsa yang harusnya dicantumkan karena Bu Wati sendiri sudah percaya dan selama ini belum pernah mengalami kejadian yang merugikan saat mengonsumsi kripik singkong milik Bu Yanna.⁶³

⁶¹ Pak Munif, Konsumen basreng, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 11 Desember 2022. Pukul 08.45 – 09.10 WIB

⁶² Bu Sofi, Konsumen Makaroni Aneka Rasa, *Wawancara Pribadi*. pada tanggal 11 Desember 2022, Pukul 09.30 – 09.55 WIB

⁶³ Bu Wati, Konsumen Keripik Singkong, *Wawancara Pribadi*. pada tanggal 11 Desember 2022 13.30 – 14.00 WIB

3. Pemasaran Produk UMKM



Berdasarkan gambar diatas menginterpretasikan bahwa pola pemasaran produk UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk yaitu dimulai dari pelaku UMKM kepada agen grosir kemudian pada pengecer dan selanjutnya kepada konsumen.

4. Tanggung Jawab dan Kesadaran Hukum Pelaku UMKM yang tidak Mencantumkan Label Kedaluwarsa

- a. Tanggung Jawab Pelaku UMKM yang tidak mencantumkan Label Kedaluwarsa

Dalam pelaksanaan pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan kedaluwarsa, termasuk permasalahan yang terjadi setelah dilakukannya akad jual beli, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa kerugian yang dirasakan pihak konsumen, maka perlu adanya dilakukan adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi sebagai wujud bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha. Sehingga dengan demikian pertanggung jawaban yang sering terjadi dalam masyarakat, yang mengakibatkan konsumen merasa dirugikan oleh perbuatan pelaku usaha yang curang hal tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia.

Prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha yang memasarkan produknya yang dapat merugikan konsumen. tanggung jawab ini disebut juga dengan produk *liability*, dalam hal ini pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang di derita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya. Adapun Gugatan Produk *liability* dapat dilakukan berdasarkan 3 hal yaitu :

- Melanggar jaminan, misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji atau tidak adanya tanggal kedaluwarsa yang tertera pada kemasan produk

- Adanya unsur kelalaian yaitu apabila pelaku usaha lalai dalam memenuhi standar produk yang baik
- Menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pelaku UMKM dapat di simpulkan bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen hanya sebatas ganti rugi dengan menukarkannya dengan produk yang baru atau mengembalikan uang konsumen. Hal itu dikarenakan rata-rata usaha yang dimiliki belum terlalu besar, dan juga selama ini belum pernah ada kasus yang benar-benar harus diselesaikan sampai ke meja pengadilan.

b. Kesadaran Hukum Pelaku UMKM terhadap Produk Makanan yang belum mencantumkan label kedaluwarsa di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara dan observasi kepada pelaku UMKM yang memiliki produk makanan yang belum mencantumkan label kedaluwarsa pada kemasan. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan latar belakang pelaku UMKM yang berbeda-beda. Dari 24 pelaku UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon yang memproduksi olahan makanan hanya terdapat 4 pelaku UMKM yang sudah mencantumkan label kedaluwarsa dan 20 lainnya belum mencantumkan label

kedaluwarsa pada produknya. Dalam hal ini peneliti mencoba menanyakan langsung terhadap pelaku UMKM yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa. Informasi kedaluwarsa pada produk sangat penting bagi konsumen karena berkaitan dengan keselamatan dan keamanan para konsumen. Namun sebagian pelaku UMKM yang belum mencantumkan label kedaluwarsa beralasan belum mengetahui standarisasi suatu produk yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang timbul dari diri sendiri, banyak pelaku usaha yang masih beranggapan informasi tanggal kedaluwarsa tidak begitu penting, karena pelaku usaha menjamin produknya dalam keadaan baik. Pelaku usaha tidak menyadari adanya pertauran mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pelaku UMKM di kelurahan bangetayu Kulon belum memiliki pemahaman yang baik mengenai standarisasi suatu produk yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam penerapannya kesadaran hukum memiliki beberapa indikator yang berguna sebagai petunjuk tentang taraf dari kesadaran hukum antara lain:

a. Pengetahuan Hukum, adalah pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang diperbolehkan.

b. Pemahaman Hukum, adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Sikap Hukum, adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bagi kehidupan manusia.

d. Perilaku Hukum, adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Tinggi Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat berpengaruh pada beberapa indikator tersebut. Namun jika kita melihat dari sudut pandang UMKM sendiri bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM ini merupakan usaha dalam lingkup kecil artinya dalam hal ini kegiatan usahanya terbatas baik dari segi sumber daya manusia, proses produksi hingga pemasarannya masih menggunakan cara yang sederhana. Karena lingkup usahanya yang kecil, maka cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak mencari keuntungan yang besar. Hal tersebut menyebabkan kebanyakan dari pelaku UMKM ini masih kurang memiliki pemahaman akan kesadaran hukum bagi suatu produk yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP
PRODUK MAKANAN TANPA LABEL KEDALUWARSA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
HUKUM POSITIF

A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk
UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon yang tidak
Mencantumkan Label Kedaluwarsa

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam. Dalam aktivitas ekonomi islam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses, produksi, distribusi, tujuan produksi sampai pada akibat mengonsumsi produk tersebut. Seluruh ajaran islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha dan konsumen. Dalam Hukum Ekonomi Syariah menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam menjalankan suatu usaha, islam juga memberikan ruang kepada produsen dan konsumen untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan atau yang biasa disebut dengan istilah *khiyar*. *Khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual atau perjanjian waktu akad atau karena sebab. Secara umum hak *khiyar* dibagi menjadi tiga yaitu:

- *Khiyar Majlis* adalah hak untuk memutuskan melanjutkan atau tidak transaksi oleh penjual dan pembeli selama masih ada ditempat jual beli
- *Khiyar aib* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi apabila setelah akad berlangsung diketahui terdapat cacat pada objek jual beli yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat akad
- *Khiyar syarat* adalah hak pembeli atau penjual atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama masih dalam masa tenggang yang disepakati kedua belah pihak.

Dengan adanya hak *khiyar* dalam kegiatan muamalah, islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen dalam mempertahankan hak-hak yang mereka miliki dalam transaksi jual beli untuk memutuskan apakah melanjutkan transaksi bisnis atau tidak. Dalam hukum islam adanya kerugian atau bahaya yang diderita oleh konsumen akibat cacat produk atau adanya unsur penipuan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) bahwa ganti rugi dibolehkan karena pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan

akad dan menimbulkan kerugian pada pihak.⁶⁴ Adanya sikap tanggung jawab apabila dikaitkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) yang dibedakan menjadi lima yaitu :

1. Ganti rugi karena perusakan (*Man Itlaf*), yaitu ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi *man itlaf* tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia.
2. Ganti rugi karena transaksi (*Dhaman 'Aqdin*), adalah terjadinya suatu akad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab.
3. Ganti rugi karena perbuatan (*Dhaman Wadh'u adin*), yaitu ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada ditangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah akad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin.
4. Ganti rugi karena penahanan (*Dhaman al-Hailulah*), adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang jika terjadi kerusakan atau hilang, baik disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi
5. Ganti rugi karena tipu daya (*Dhaman al-Maghrur*), ganti rugi karena tipu daya.

⁶⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Berdasarkan penjelasan terkait ganti rugi tersebut, yang paling sesuai diterapkan dalam perlindungan konsumen yaitu *Dhaman al-maghrur*, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan hak orang lain pelakunya harus membyar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya.

Dalam kegiatan bisnis yang termasuk dalam kategori menipu dalam kegiatan usaha adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga mencampur produk cacat kedalam produk yang berkualitas baik, sehingga konsumen tidak mengetahui secara tepat kualitas barang yang diperdagangkan.

Dalam islam memang tidak diatur secara khusus mengenai pencantuman tanggal kedaluwarsa pada suatu produk, namun dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen terhadap produk yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa itu menjadikan kemaslahatan bagi setiap manusia sehingga hal itu sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen dalam islam. Allah SWT. Memerintahkan hambanya untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 168 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (QS. Al Baqarah [2]:168)⁶⁵

Dalam islam sangat melindungi konsumen dan pelaku usaha agar menjadikan keduanya dalam posisi yang setara, hal itu juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan perlindungan konsumen dalam islam yaitu untuk mewujudkan masalah dalam perilaku konsumen ditujukan untuk mencapai dan memelihara kesejahteraan. Maka dari itu tidak sah suatu akad jual beli apabila objek atau produk yang diperjualbelikan tidak jelas, karena hal itu dapat menimbulkan perselisihan dan merupakan perbuatan pelaku usaha yang curang untuk mendapatkan keuntungan lebih. Dengan demikian mengenai pencantuman tanggal kedaluwarsa pada label kemasan suatu produk makanan sudah sejalan dengan syariat islam serta dianjurkan untuk mencantumkan label kedaluwarsa untuk menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran islam serta menjaga diri agar terhindar dari perbuatan yang menzalimi salah satu pihak.

⁶⁵ Departemen Agama RI, Al Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV Diponegoro, 2015)

1. Maqashid Syariah dalam Perlindungan Konsumen

Melihat tujuan yang telah dirumuskan dalam UUPK dalam Pasal 3 bahwa undang-undang ini membawa kemaslahatan yang hendak diwujudkan dalam kegiatan perdagangan. Selain itu tujuan tersebut relevan dengan beberapa unsur pokok yang harus dilindungi dalam maqashid syariah yaitu :

- a. melindungi agama dengan cara menghindarkan diri dari pemakaian produk yang tidak memenuhi ketentuan berproduksi secara halal.
- b. melindungi jiwa dilakukan dengan peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen, kemampuan dan kemandirian konsumen.
- c. melindungi akal dengan cara mendapatkan akses dan keterbukaan informasi sehingga wawasan produk menjadi baik.
- d. melindungi harta melalui menumbuhkan kesadaran pelaku usaha sehingga memiliki sikap yang jujur dan tanggung jawab dalam memproduksi barang atau jasa.
- e. melindungi keturunan dengan cara meningkatkan kualitas produk dengan harapan usahanya berjalan baik sehingga dapat memberi kebaikan kepada keluarga dan keturunannya.

Berdasarkan 5 maqashid syariah bentuk perlindungan hukum terhadap makanan yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa termasuk salah satu bentuk perlindungan jiwa. Dengan demikian maka perlindungan terhadap jiwa berarti melindungi kemuliaan jiwa manusia. Hak-hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK dapat disebut sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa konsumen. Untuk itu barang dan jasa yang membahayakan konsumen dilarang diedarkan oleh pelaku usaha dan konsumen diberi kebebasan untuk memilih barang dan jasa yang nyaman dan aman dikonsumsi berdasarkan informasi yang diperoleh. Jika terdapat penyimpangan dan konsumen dirugikan, maka konsumen berhak didengar, diperlakukan adil dan mendapat ganti rugi. Bentuk perlindungan konsumen tersebut selaras dengan perlindungan pokok terhadap jiwa sebagaimana konsep maqashid syariah.

B. Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk UMKM yang tidak Mencantumkan Label Kedaluwarsa menurut Hukum Positif

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu kegiatan bisnis yang sehat. Suatu bisnis yang sehat dapat dilihat apabila terdapat keseimbangan antara pihak terkait yaitu antara pelaku usaha, konsumen dan pemerintah. Perlindungan Hukum terhadap produk makanan tanpa label kedaluwarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah

satu bagian dari hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum yang diberikan pemerintah sebagai jaminan hak warga negara. Namun, saat ini masih banyak kita temui kasus hukum mengenai perlindungan konsumen dikarenakan masih lemahnya posisi konsumen yang seringkali menjadi objek untuk mencari keuntungan bisnis pelaku usaha dan rendahnya kesadaran akan hak dan kewajibannya. Seringkali pelaku usaha menyalahgunakan posisinya dalam menjalankan bisnis demi mencari keuntungan lebih, tentu saja hal ini dapat merugikan pihak konsumen.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, keamanan suatu produk dapat diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis atau benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Keamanan pangan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Jadi, sebelum suatu produk tersebut di distribusikan harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa untuk memastikan pangan tersebut aman dikonsumsi oleh konsumen.

Dalam kegiatan bisnis seharusnya terdapat hubungan timbal balik yang baik dan saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen, hal itu dikarenakan adanya kepentingan dari masing-masing pihak yaitu kepentingan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dipasarkan untuk

konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dan memenuhi kebutuhan melalui kegiatan transaksi terhadap produk yang dilakukan dengan pelaku usaha. Namun, dalam kenyataannya dengan adanya hubungan yang demikian masih terdapat ketidaksetaraan antara keduanya, dikarenakan konsumen disini dalam posisi lemah. Faktor utama yang menyebabkan kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya serta minimnya pengetahuan akan hak-haknya yang telah diatur oleh pemerintah. Dengan demikian untuk melindungi dan menyetarakan posisi konsumen diperlukan adanya seperangkat aturan hukum yang mengatur hal tersebut. Maka disinilah peran pemerintah diperlukan untuk membuat regulasi tentang perlindungan hukum terhadap konsumen.

Dalam rangka mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar dalam masyarakat merupakan barang yang layak edar baik itu terkait asal usul produk, kualitas, kesesuaian dengan label dan iklan maka, dalam kegiatan usaha terdapat larangan bagi pelaku usaha secara umum yaitu perbuatan yang tidak boleh mencederai kualitas barang sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu penjelasan dalam pasal tersebut yaitu mengenai

keajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu yang telah dijelaskan dalam pasal 8 ayat 1 huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam realita soisal di masyarakat masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan produknya belum memenuhi standarisasi ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya mengenai produk yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa pada kemasan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada UMKM Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk ini masih banyak pelaku usaha yang memproduksi olahan makanan yang belum mencantumkan label kedaluwarsa pada produknya tentunya hal itu sudah menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 8 ayat 1 huruf a dan g. Sejauh ini dari data yang penulis peroleh dari hasil wawancara terdapat 54 UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk terdapat 24 UMKM diantaranya yang memproduksi olahan makanan. Namun, dari jumlah tersebut hanya terdapat 4 pelaku UMKM yang sudah mencantumkan label kedaluwarsa pada produknya, sedangkan 20 lainnya masih belum mencantumkan informasi tanggal kedaluwarsa dari produk yang diperdagangkan. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memahami mengenai standarisasi suatu produk yang layak di perdagangkan dan

minimnya pengetahuan akan hal tersebut menjadi alasan dari beberapa Pelaku UMKM yang telah penulis wawancarai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budiarto selaku Ketua dari pengurus UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon mengatakan “Dari jumlah UMKM yang berada di Bangetayu Kulon memang sepenuhnya kami belum bisa memastikan terkait standarisasi suatu produk diperdagangkan, namun selama UMKM ini berjalan dari warga sendiri belum pernah ada yang melaporkan kejadian yang merugikan saat membeli produk UMKM. Kedepannya dari pengurus sendiri berencana mengantisipasi warga dan pelaku UMKM dengan diadakannya penyuluhan terkait standarisasi produk UMKM sesuai dengan peraturan yang berlaku dan lebih aktif dalam mengawal dan mengawasi UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon agar UMKM disini memenuhi standar produk yang telah diatur serta mencegah terjadinya kejadian yang dapat merugikan warga sendiri”.

Adanya asas keseimbangan kepentingan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bermaksud untuk menyetarakan posisi pelaku usaha, konsumen dan pemerintah. Perlunya campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat diimplementasikan secara baik dalam kegiatan bisnis. Hal tersebut sebagaimana yang telah

dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan adanya pengawasan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat meminimalisir masuknya barang yang beredar yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Upaya Hukum dalam penegakan Perlindungan Konsumen bukan hanya sebatas dengan adanya sengketa konsumen untuk memberikan hak konsumen dalam menyelesaikan sengketa tersebut, namun hal ini harus dimulai dalam upaya meningkatkan pengawasan standarisasi mutu suatu produk yang diproduksi oleh pelaku usaha serta menjamin kualitas produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Prinsip-prinsip tanggung jawab produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen salah satunya yaitu Tanggung jawab berdasarkan kelalaian merupakan suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, artinya suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Sifat subjektivitas muncul bahwa seseorang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian yang terjadi pada konsumen. Berdasarkan teori tersebut kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen. Di samping faktor kesalahan dan kerugian produsen, tuntutan ganti kerugian berdasarkan kelalaian produsen diajukan dengan bukti-bukti, yaitu :

- Pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen
- Produsen tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan
- Konsumen penderita kerugian.

Produk menjadi unsur penting dalam kegiatan jual beli sebab inilah yang ditawarkan pelaku usaha kepada konsumen. Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi, pelaku usaha dapat membuat produk beraneka ragam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, namun hal itu juga memungkinkan produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan konsumen sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk. Menurut Johannes Gunawan, tujuan utama dari tanggung jawab produk adalah:

- Memberi perlindungan kepada konsumen
- Agar terdapat pembebanan risiko yang ada antara pelaku usaha dan konsumen.

Tanggung jawab tersebut sehubungan dengan produk yang cacat atau rusak sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak konsumen. Menurut Emma Suratman, produk cacat adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kelalaian dalam proses produksinya, maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi penggunaannya, sebagaimana diharapkan konsumen. Hal tersebut terlihat bahwa pihak terutama yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut. Sesuatu produk dapat disebut cacat atau tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya karena:

- Cacat produk atau manufaktur
- Cacat desain
- Cacat peringatan atau cacat instruksi.

Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual produk olahan makanan yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa termasuk ke dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yaitu merupakan tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Hal tersebut sesuai peraturan yang tertuang dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha diantaranya:

- a) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- b) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya
- c) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi
- d) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- e) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Apabila dalam suatu kegiatan transaksi salah satu pihak merasa mengalami kerugian akibat membeli produk yang dirasa menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka konsumen berhak meminta ganti rugi dan sebaliknya pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal 45 ayat 1 bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan

sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 47 penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita konsumen. Dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui:

- Penyelesaian ganti kerugian seketika
- Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dengan demikian tanggung jawab produk berkaitan dengan kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi produk yang cacat yang dihasilkan dan atau diperdagangkan pelaku usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tetapi hanya dapat dibedakan, dimana tanggung jawab produk merupakan Sebagian cakupan dari pengertian perlindungan konsumen. Setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan atau diperdagangkan kepada konsumen. Ketika terjadi gugatan terhadap produk yang dihasilkan berarti bahwa produk tersebut cacat, yang bisa diakibatkan karena kurang cermat dalam proses produksi, tidak

sesuai dengan apa yang dijaminakan. Dengan kata lain pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam pasal 27 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 disebutkan hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia terhadap produk makanan tanpa label kedaluwarsa khususnya pada UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk ini masih belum diimplementasikan secara menyeluruh dalam kegiatan usaha, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya pelaku usaha yang memperdagangkan produknya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya mengenai kelengkapan informasi tanggal kedaluwarsa yang harus dicantumkan pada setiap produk yang diperdagangkan. Hal tersebut memungkinkan terjadi kerugian yang dialami konsumen serta menyebabkan adanya posisi yang tidak

setara antara pelaku usaha dan konsumen karena konsumen seringkali menjadi sasaran eksploitasi pelaku usaha.

Berdasarkan hal tersebut maka pentingnya ada upaya hukum perlindungan konsumen yang harus ditegakkan bagi setiap warga negara untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Maka dari itu sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa label ditinjau dari hukum positif yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 7 huruf f dan g dan pasal 19 ayat 1 dan 2 dimana pelaku usaha memiliki kewajiban bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan. Sehingga dengan demikian pertanggung jawaban yang terjadi di lapangan yang mengakibatkan konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat diatasi apabila baik dari produsen atau konsumen menyadari dan saling menghormati akan hak-hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai judul yang penulis teliti yaitu pertama tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa merupakan kegiatan transaksi yang sah apabila diantara pihak penjual dan pembeli tidak mengalami kerugian akibat transaksi yang dilakukan. Apabila terapat kerugian dalam islam memberikan ruang dengan adanya hak *khiyar* dalam kegiatan muamalah. Hal tersebut juga sesuai dengan maqashid syariah peraturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengandung lima unsur pokok yang harus dilindungi oleh manusia dalam menjaga kehidupan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Sedangkan Perlindungan Hukum Konsumen terhadap produk UMKM yang tidak mencantumkan Label kedaluwarsa menurut Hukum Positif. Sebagian besar pelaku UMKM yang belum mencantumkan label kedaluwarsa pada kemasan produk merupakan salah satu bentuk perbuatan yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai produk makanan yang layak diperjual belikan hal tersebut sesuai dengan pasal 8 ayat 1 huruf g

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun bentuk tanggung jawab yang diberikan pelaku UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon kepada konsumen berupa pengembalian uang konsumen atau menukarkannya dengan produk yang baru.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan mengenai pembahasan “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Kedaluwarsa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif: Studi Kasus UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk”, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan arahan dan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini :

1. Perlunya sinergitas bagi setiap pihak terkait dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen secara menyeluruh
2. Pelaku usaha harus menjaga kualitas produk makanan yang diproduksi dengan meneliti dan memastikan apakah produk yang diperjual belikan sudah layak edar, serta memberikan informasi yang lengkap dan jelas pada label kemasan produk dan bertanggung jawab terhadap produk yang diperdagangkannya.

3. Konsumen harus memiliki sikap yang lebih selektif dan teliti dalam membeli dan mengonsumsi produk yang dibelinya serta memahami peraturan mengenai perlindungan konsumen agar mengetahui hak dan kewajibannya

C. Penutup

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian penulis dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun namun kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini tetaplah menjadi keniscayaan atas diri manusia. Penulis berharap setitik usaha berupa hasil penelitian ini dapat bermanfaat, serta para pihak yang penulis tuangkan dalam penelitian skripsi ini dan kepada siapapun yang membaca hasil penelitian ini. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak kesalahan baik dari sisi redaksi kalimat dan hal lainnya, untuk itu penulis selalu mengharapkan saran dan masukan terhadap skripsi ini demi menambahkah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farran, Ahmad Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i*. Riyadh: Dar At-Tadmuriyyah, 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakte*. Yogyakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonsia*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Atsar, Abdul, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Bayu Nugraha. “*Perlindungan Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Olahan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kedalwarsa Pada Label Kemasan*”, Skripsi. Universitas Islan Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azar. “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan* Vol.7 No.1, 2020
- Dahlan, Abdul Azizi. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Cet 1, Jilid IV. 1997.

- Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA. “*Jual Beli Gharar*”, Pondok Gede: Puskafi. <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/>, 2013.
- Dr. Kurniawan, SH.M.Hum. *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Tim UB Press. 2011.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)
- Hanik. Produsen Kering Kentang. *Wawancara*. Semarang, 4 Desember 2022
<https://bangetayukulon.semarangkota.go.id/geografisdanpenduduk>
<https://pengusahamuslim.com/3395-hukum-menyembunyikan-cacasart-1810.html>
- Iin, Produsen Makaroni Aneka Rasa. *Wawancara*. Semarang, 4 Desember 2022.
- Indra Prayitno. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali)*”. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 2018

- Irfani, Muhammad Reztri. “*Peran Usaha Mikro Produsen Kelanting Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam*” Skripsi. IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas ekonomi dan bisnis islam. 2016.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an)
- Kristiyani, Celine Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mufid *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*. Makassar: Zahra Litera. 2017.
- Munif. Konsumen basreng, *Wawancara*. Semarang. 11 Desember 2022.
- Nasution. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Askara, 1996.
- Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Pratama, Adhitya. “*Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Tanggal
Kedaluwarsa Pada Label Kemasan Produk Pangan Olahan
(Industri Rumah Tangga Di Kota Pontianak)*” Skripsi.
Universitas Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak, 2014.

Prayitno, Indra. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli makanan
Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa*”. Skripsi. 2020

Putra, Edy Eka. *Peran Home Industry Dalam Meningkatkan
Perekonomian Di Desa Desaloka Kecamatan Seteluk
Kabupaten Sumbawa Barat, 2020.*

Risa Mayasari, *Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kedaluwarsa
Implikasinya Terhadap Perspektif Ekonomi dan
Perlindungan Konsumen (Studi Pada Home Industry
Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat),
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*

Rosmawati, S.H., M.H. *Pokok Pokok Hukum Perlindungan
Konsumen.* Jakarta: Kencana, 2018.

Shidrata. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia.* PT. Grasindo:
Jakarta, 2006

Soemitro, Rony Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum dan
Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 1994.
- Sofi. Konsumen Makaroni Aneka Rasa. *Wawancara*. Semarang, 11 Desember 2022.
- Sugiarti. Konsumen Aneka Peyek. *Wawancara*. Semarang, 10 Desember 2022.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sularti. Produsen Aneka Peyek, *Wawancara*. Semarang, 4 Desember 2022.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Taufiq. “*Memakan Harta Secara Batil*” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*. Vol.17, No. 2, Juli-Desember 2018
- Tira Santia, “*19,5 Juta UMKM Sudah Masuk Ekosistem Digital Hingga Juni 2022*”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5036387/95-juta-umkm-sudah-masuk-ekosistem-digital-hingga-juni-2022>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2022
- Tuela, Marcelo Lenardo. *Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan*, *Lex Privatum*, Vol.II/No.3/Ags-Okt/2014

Tulus, Tambunan. *Usaha Mikro Kecil dan menengah di Indonesia*.
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV
Pasal 6

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

Wati. Konsumen Keripik Singkong. *Wawancara*. Semarang, 11
Desember 2022

Yani. Konsumen Kering Kentang. *Wawancara*. Semarang, 10
Desember 2022.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan
Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Pelaku UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk

NO.	N A M A	ALAMAT	USAHA
1	Budiarto	Jl. Banget Prasetya I/110 RT. 04 RW.6	Kaca Gambar dan Alumunium ABYTHA Property Variasi Sepeda Motor KJV Semarang
2	Yanna	Kp. Bugen Utara RT. 07 RW.3	Keripik Singkong
3	Sugiyat	Jl. Kwaron I No.44 RT. 01 RW.2	Keripik Kaca
4	Dunuk Dwi Astuti	Jl. Widuri 3 RT. 05 RW.7	Sembako

5	Purnomo	Jl. Widuri 2 RT. 03 RW.5	Keripik Pangsit Aneka Rasa
6	Sularti	Jl. Widuri 3 Gang Sayang RT. 06 RW.8	Aneka Peyek
7	Prihatin	Jl. Widuri 4 RT. 06 RW.7	Fried Chicken
8	Fitriani Rahayu	Jl. Al Masykur Raya 7A	Nadia Rizqi Snack & Catering
9	Jujuk	Ngablak RT. 06 RW.4	Aneka Peyek, Snack dan Sembako Berkah Mandiri Jujuk Snack
10	Endang Sri W	Jl. Widuri 2 RT. 03 RW.5	Kering Kentang dan Brambang Goreng
11	Marsini	Ngablak Indah 2	Snack

		RT. 04 RW.4	
12	Cinthania	Banget Prasetya VI/212 RT. 01 RW.6	Fresh Juice "Tiga Putri"
13	Khotijah	Banget Prasetya VI/242 RT. 01 RW.6	Mitra Seragam
14	Wartini	Banget Prasetya VI/208 RT. 01 RT.6	Bakso dan Nasi Rames Bu Kasno
15	Lamiyati	Banget Prasetya VI/221 RT. 01 RT.6	Pecel Bu Edi
16	Siti Rikhanah	Kp. Bugen Utara RT. 04 RW.3	Snack dan Catering
17	Manshur	Kp. Bugen Utara	Aneka Sabun dan lain- lain

		RT. 08 RW.3	
18	Hanik	Jl. Banget Prasetya I/ 93 RT. 04 RW.6	Kering Kentang
19	Murtiningsih	Kp. Jempono No.22A RT. 01 RW.1	Aneka Snack dan Jajan Pasar
20	Suyadi	Jl. Sumur Adem No. 4 RT. 04 RW.11	Sepatu, Sandal, Tas, Dompet Sabuk dari bahan kulit
21	Sawiyo	Jl. Widuri 4 RT. 06 RW.7	Aneka Macam Tart dan Bolu
22	Sudianto	Kp. Jempono No.15D RT. 01 RW.1	Pengrajin Tempe
23	Anita	Jl. Sumur Adem Baru	Aneka Snack dan Catering

		RT. 08 RW.1	Anita Snack
24	Sri Pujimulyo Siswanto	Jl. Sumur Adem RT. 04 RW.11	Kuliner Seblak
25	Ngadi	Jl. Widuri 3 RT. 02 RW.8	Warung Makan Soto
26	Teguh Susanto	Kp. Kwaron 2 No. 83 RT. 12 RW.2	Konveksi Printing Kaos, Biro Wisata, Nasi Goreng dll, Bakaran Bosque
27	Agus Hartoni	Jl. Sumur Adem 4 RT. 04 RW.11	Jajan Pasar dan Roti Tart
28	Bagus Destian Wijaya	Bangetayu Kulon RT. 03 RW.2	Air Isi Ulang dan LPG

29	Eko Setiawan	Jl. Sedayu Melati A3 RT. 05 RW.1	Nasi Kebuli, Ayam Bakar Tumpeng dll Dapoer Diajeng
30	Asmiyati	Jl. Kwaron 1 RT. 01 RW.2	Nasi Soto, Rames, Pecel WM Sederhana
31	Heriyanto	Jl. Widuri 3 RT.04 RW.8	Aneka Kue Laba2, Serabi Widuri Jaya
32	Sambari	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima No. 14 RT.12 Rw.2	Aneka Juice Buah (Jeje Juice)
33	Moch Alifudi Subchan	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima No. 7 RT.12 Rw.2	Customer Good, Catering dan Fashion
34	Zawawi	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima	Es Batu dan Fashion

		No. 49 RT.12 Rw.2	
35	Supriyanto	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima No. 49 RT.12 Rw.2	Kuliner (Kedai Telap Twelep)
36	Ruswanti	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima RT.12 Rw.2	Jamur Krispi
37	Yatman	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima No. 22 RT.12 Rw.2	Usus Crispy
38	Sunarti	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima No. 19 RT.12 Rw.2	Warung Sembako
39	Sugiyanto	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima	Konveksi (Nicolle Konveksi)

		No. 11 - 12 RT.12 Rw.2	
40	Mahadika	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima No. 106 RT.12 Rw.2	Bumbu Bakso, Perlengkapan Bakso Brambang Goreng (Jl. Banteng Raya)
41	Iin	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima No. 73 RT.12 Rw.2	Makaroni Aneka rasa
42	Bu Evi	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima No. 65 RT.12 Rw.2	Aneka Snack, Peyek, Nasi Kotak
43	Muhamad Rubadi	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima No. 66 RT.12 Rw.2	ES Puter, Bakso Sapi (Surya Citra)
44	Rochani	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima	Susu sapi murni

		No. 68 RT.12 Rw.2	
45	Pak Candra	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima No. 47 RT.12 Rw.2	Kripik Tempe
46	Mutmainah	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima RT.12 Rw.2	Sembako (Pasar Bagetayu)
47	Nur Azizah	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima RT.12 Rw.2	Cendol Keju
48	Marlistio Novandi	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima No. 85 RT.12 Rw.2	Angkringan (Ruko Bank Mandiri Sedayu Tugu)
49	Agus Supriyadi	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima No. 107 RT.12 Rw.2	Basreng

50	Fitri Kuncoro	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima RT.12 Rw.2	Bengkel Las dan Konstruksi
51	Siti Mustatiah	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima RT.12 Rw.2	Ayam Potong
52	Aldino Putra	Kp. Kwaron 2 Gg Merah Delima No. 13 RT.12 Rw.2	Keripik Pisang
53	Anik Setyawati	Ngablak Indah RT. 12 RW.4	Angkringan (Pojoek)
54	Suhardi	Widuri II RT. 03 RW.5	Soto (Soto Batok) Aneka Bubur dan Jamu Jun

Lampiran 2

Pertanyaan Wawancara Kepada Pelaku UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon

1. Siapakah nama saudara ?
2. Berapakah usia saudara ?
3. Apakah jenjang pendidikan terakhir yang saudara tempuh ?
4. Apakah nama produk yang saudara produksi ?
5. Sejak kapan dan sudah berapa lama usaha yang saudara jalani ini ?
6. Bagaimana pemasaran produk saudara ?
7. Apakah produk saudara sudah mencantumkan label kedaluwarsa pada kemasannya ?
8. Jika sudah mencantumkan label kedaluwarsa, apakah terdapat dampak yang saudara peroleh berkaitan dengan keberlangsungan usaha saudara ?
9. Jika belum, apakah terdapat dampak yang saudara peroleh berkaitan dengan keberlangsungan usaha saudara ?
10. Pernahkah konsumen mengeluhkan tentang produk saudara yang belum mencantumkan label kedaluwarsa ?
11. Ganti rugi seperti apa yang saudara berikan kepada konsumen jika konsumen mengalami kerugian atas produk saudara ?
12. Apakah saudara mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha ?

Lampiran 3

Pertanyaan Wawancara Kepada Konsumen UMKM di Kelurahan Bangetayu Kulon

1. Siapakah nama saudara ?
2. Berapakah usia saudara ?
3. Apakah jenjang pendidikan terakhir yang saudara tempuh ?
4. Apakah saudara pernah membeli produk makanan tanpa label kedaluwarsa di Kelurahan Bangetayu Kulon ?
5. Apa nama produk yang pernah saudara beli ?
6. Apakah saudara pernah mengalami kerugian ketika membeli makanan tanpa label kedaluwarsa ?
7. Jika iya, bagaimana tanggung jawab produsen makanan tersebut ?
8. Jika tidak, bagaimana tanggapan saudara mengenai produk yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa ?
9. Apakah saudara ketika membeli suatu produk memperhatikan adanya tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk ?
10. Apakah saudara akan tetap membeli produk tersebut walaupun belum mencantumkan label kedaluwarsa ?
11. Apakah saudara mendapatkan ganti rugi atas produk yang telah saudara beli saat terdapat cacat pada produk tersebut ?
12. Bagaimana saran saudara kepada produsen makanan yang belum mencantumkan label kedaluwarsa ?

Lampiran 4

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Bangetayu Kulon



Foto Bersama Sekretaris Kelurahan Bangetayu Kulon



Produk Basreng yang tidak Mencantumkan Label Kedaluwarsa pada Kemasan



Foto Produk Makaroni Yang Belum Mencantumkan Label Kedaluwarsa



Foto Produk Makanan Aneka Snack



Foto Produk Tampak Depan



Foto Produk Tampak Belakang



Foto Produk Makanan ringan Ceriping Pisang



Foto Produk Keripik Pisang



Foto Produk Kering Kentang



Foto Produk Aneka Peyek



Wawancara Dengan Produsen Kering Kentang



Foto Bersama Pelaku UMKM





Foto Bersama Konsumen Aneka Peyek



Wawancara Dengan Konsumen Aneka Peyek

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Anisah
NIM : 1902036117
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 29 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Grobogan, Desa Tegowanu Wetan RT 04
RW 01
Nomor Telp/ HP : 082242532128
E-Mail : anisaanisah263@gmail.com

Jenjang pendidikan

- **Pendidikan Formal** :

1. SD/ MI : SD N 2 Tegowanu Wetan lulus tahun 2013
2. SMP/ MTs : SMP N 1 Tegowanu lulus tahun 2016
3. SMA/ MA : MAN 1 Kota Semarang lulus tahun 2019
4. UIN Walisongo Semarang 2019-Sekarang

- **Pengalaman Organisasi**

1. PMII Rayon Syari'ah
2. Sekretaris HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah (2020-2021)
3. Koordinator Unit Kajian Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (2021/2022)

Motto:

Jikalau kau ingin menyerah terhadap sesuatu maka ingatlah tujuan awal kamu memulai

Semarang, 26 Desember 2022

Penulis



(Anisah)